

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM MALIK  
TENTANG STATUS PERKAWINAN SUAMI YANG TIDAK  
MENGGAULI ISTRINYA  
SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

**ABDUN NAFI' AL-FAJRI**

**NIM. 2103014**

**JURUSAN AHWALUSSYAHSYIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2009**

- **Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag**  
Perum Depag I/3 Tambak Aji Ngaliyan Semarang
- **Moh. Arifin, S,Ag, M.Hum**  
Perum Griya Lestari, B. 3/12 Ngaliyan Semarang

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Abdun Nafi' Al-Fajri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Walisongo Semarang

Di Semarang

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Abdun Nafi' Al-FAjri

NIM : 2103014

Judul : **Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Status Perkawinan Suami Yang Tidak Menggauli Istrinya.**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Semarang, 25 Desember 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag**  
NIP. 150218257

**Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum**  
NIP. 150279720

**DEPARTEMEN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYARIAH SEMARANG**  
**Jl. Prof. DR. HAMKA Km. 02 Ngaliyan Telp/Fax.(024) 7601291 Semarang**  
**50185**

---

---

**PENGESAHAN**

Skripsi Saudara : Abdun Nafi' Al-fajri  
Nomor Induk : 2103014  
Judul : **Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Status Perkawinan Suami Yang Tidak Menggauli Istrinya.**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 14 Januari 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2008/2009

Semarang, 29 Januari 2009

Ketua Sidang Sekretaris Sidang

**Drs. H. Nur Khoirin, M.Ag.**  
NIP. 150 254 254

**Moh. Arifin S.Ag, M.Hum.**  
NIP. 150279720

Penguji I

Penguji II

**Drs. H. A. Noer Ali**  
NIP. 150177474

**Drs. Rokhmadi, M.Ag**  
NIP. 150267747

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag.**  
NIP. 150218257

**Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum.**  
NIP. 150279720

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 30 Desember 2008

Deklarator,

**Abdun Nafi' Al-fajri**

**NIM. 2103014**

## ABSTRAKS

Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di antaranya adalah masalah hubungan badan suami istri. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena parameter yang dapat mengindikasikan sebuah rumah tangga berjalan harmonis adalah intensitas hubungan ini. Soal hubungan badan (*sexual intercourse*) tidak bisa diabaikan begitu saja, sebab hal itu merupakan faktor yang penting dalam kehidupan rumah tangga. Umumnya dapat dikatakan bahwa pada tahun-tahun pertama sebuah perkawinan, faktor seksual merupakan faktor dan tenaga yang kuat dalam kehidupan suami istri. Oleh karena itu ada kewajiban suami menggauli istrinya jika tidak memiliki halangan apa-apa.

Permasalahan yang muncul adalah apabila salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya karena terhalang oleh sesuatu yang menyebabkan tidak memungkinkannya melakukan hubungan seksual, dalam hal ini sang suami terhalang karena mengidap impotensi dan putus kemaluannya. Tentunya permasalahan ini akan membuat ikatan perkawinan yang semula diinginkan berjalan secara harmonis berubah menjadi beban bagi masing-masing pihak. Karena pada dasarnya seks adalah salah satu tujuan pernikahan terpenting bagi pria dan wanita. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan tersebut penulis mengangkat pendapat Imam Malik tentang status perkawinan suami yang tidak menggauli istrinya. Dalam penelitian ini permasalahan yang penulis bahas adalah Bagaimana pendapat Imam Malik tentang status perkawinan suami yang tidak menggauli istrinya? Bagaimana *istinbath* hukum Imam Malik tentang status perkawinan suami yang tidak menggauli istrinya?

Penulisan Skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yang relevan dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini. Menurut jenis datanya, skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk simbolik, seperti pernyataan, penafsiran, tanggapan lisan.

Untuk mengumpulkan data, penulis menempuh langkah-langkah riset kepustakaan untuk menguji sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan ataupun belum. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan, penyusun menggunakan analisa *kualitatif* dengan menggunakan cara berfikir *induktif* dan *deduktif*. Penyusun menganalisis pendapat Imam Malik tentang status perkawinan suami yang tidak menggauli istrinya dengan cara menghubungkan pendapat dan pemikiran tersebut dengan *istinbath* hukumnya. Penulis juga menggunakan metode *hermeneutika*, yaitu dalam hal ini bagaimana menjelaskan isi sebuah teks keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang jauh berbeda dari si empunya. Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin dengan melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca dan teks dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa kini sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pembaca saat ini.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa atas segala taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam juga senantiasa penulis sanjungkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, sebagai penunjuk atas jalan yang terang.

Skripsi yang berjudul: **“ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG STATUS PERKAWINAN SUAMI YANG TIDAK MENGAULI ISTRINYA”**, ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.

Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah ikut serta terlibat dan membantu penyusunan skripsi ini baik berupa arahan maupun semangat yang telah diberikan kepada penulis. Ucapan terimakasih ini penulis tujukan kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyidin, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang beserta para Pembantu Dekan;
2. Ibu Drs. Hj. Siti Amanah, M.Ag dan Bapak Moh. Arifin, S.Ag, M.Hum selaku pembimbing yang telah dengan sabar dan tulus bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan sehingga membentuk alur berfikir penulis menjadi lebih terarah;
3. Segenap karyawan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini;
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang tidak mengenal lelah dalam membimbing jiwa dan raga penulis, semoga menjadi amal yang bermanfaat di dunia dan akhirat;
5. Segenap karyawan dan staf di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pelayanan terhadap mahasiswa dengan baik;

6. Ayah dan Ibu tercinta, terima kasih atas support dan motivasi yang diberikan sehingga karya ini benar-benar terwujud. Adik-adikku (Dien Rusda Arini, Lina Zuyina Baiti, dan Zulfa Illiyyin) kalian adalah sumber inspirasi bagi penulis untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan Seluruh keluarga yang turut membantu terealisasinya karya ini, penulis mengucapkan terima kasih.
7. Keluarga Besar MAWAPALA (Mahasiswa Walisongo Pencinta Alam) sebagai tempat penulis berproses, menempa diri, serta memperoleh pengalaman yang luar biasa dalam hidup penulis. Terima kasih atas segala inspirasi serta dukungan dari kawan-kawan. **Tuhan bersama orang-orang pemberani.**
8. kawan-kawan MAWAPALA angkatan Aldaka Jaladara (Pelot, Kopok, Cerok, Belong, Togel, Sipngoh, Pleguk, Lemper) kita pernah berjuang bersama dalam sebuah proses yang begitu berat. Semoga semua pengalaman yang selama ini kita peroleh dapat menjadi bekal untuk mengaktualisasikan diri kita dalam setiap aspek kehidupan.
9. keluarga besar kost 29, untuk Bapak dan Ibu Tohari Sekeluarga , terima kasih atas segala bantuan, bimbingan, dan do'anya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Untuk kawan-kawan kost 29, terima kasih atas segala bantuannya.
10. keluarga besar PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia) Wilayah Jawa tengah. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang berharga bagi penulis.
11. kawan-kawan Syari'ah Angkatan 2003 (Joko, Gepek, Atheng, Gepeng, Eko, Syafi', Arif, Huda, Ulin, Dain) teruslah berusaha menjadi yang terbaik.

## MOTTO

- ❖ **Jadilah kuat, jadilah diri anda sendiri.**
- ❖ **Kekuatan tidak datang dari kemampuan fisik. Dia datang dari kemauan yang tidak dapat ditaklukkan.\***

---

\* Mahatma Gandhi (1869-1948), Filsuf India.



## **PERSEMBAHAN**

**SKRIPSI INI PENULIS PERSEMBAHKAN KEPADA:**

- ❖ **AYAHANDA (MUHAROM) DAN IBUNDA (FAIZAH) TERIMA KASIH TELAH MENCURAHKAN SEGENAP KASIH SAYANG DAN PERHATIAN TERHADAP PENULIS. DO'A DAN MOTIVASI YANG TELAH DIBERIKAN TERHADAP PENULIS ADALAH SUMBER KEKUATAN PENULIS.**
  
- ❖ **ADIK-ADIKKU (DIEN RUSDA ARINI, LINA ZUYINA BAITI, ZULFA ILLIYYIN) KALIAN ADALAH SUMBER MOTIVASI DAN INSPIRASI YANG MEMBANGKITKAN SEMANGAT PENULIS. JADILAH TERBAIK, YANG DAPAT MEMBANGGAKAN KELUARGA.**
  
- ❖ **KAWAN SEJATIKU (HIMMATUL ALIYAH), DUKUNGAN DAN SEMANGAT YANG TELAH DIBERIKAN MERUPAKAN CURAHAN ENERGI YANG LUAR BIASA BAGI PENULIS UNTUK MENYELESAIKAN SKRIPSI INI. KASIH SAYANG DAN PERHATIAN YANG DIBERIKAN ADALAH SEGALANYA BAGI PENULIS.**
  
- ❖ **MAWAPALA (MAHASISWA WALISONGO PENCINTA ALAM). NAMAMU SELALU TERPAHAT DI HATI. TUHAN BERSAMA ORANG-ORANG PEMBERANI.**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Deklarasi .....	iv
Halaman Abstrak.....	v
Kata Pengantar .....	vi
Motto.....	viii
Halaman Persembahan.....	ix
Daftar Isi.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Skripsi .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWAJIBAN MENGGAULI</b>	
<b>    ISTRI .....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Menggauli Istri .....	15
B. Dasar Hukum Menggauli Istri.....	19
C. Hukum Menggauli Istri .....	23
1. Haram.....	23

2. Makruh .....	24
3. Sunnah.....	25
4. Wajib .....	26
D. Pendapat Ulama Tentang Kewajiban Suami Menggauli Istrinya .	26
<b>BAB III PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG STATUS</b>	
<b>PERKAWINAN SUAMI YANG TIDAK MENGGAULI</b>	
<b>ISTRINYA .....</b>	<b>38</b>
A. Biografi Imam Malik .....	38
1. Nama dan Tempat Kelahiran .....	38
2. Pendidikan.....	40
3. Karya Imam Malik .....	43
4. Masa Akhir Kehidupan Imam Malik .....	44
5. Istinbath Hukum Imam Malik Secara Umum.....	45
B. Pendapat Imam Malik Tentang Status Perkawinan SuamiYang Tidak Menggauli Istrinya .....	51
C. Istinbath Hukum Imam Malik .....	53
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM MALIK</b>	
<b>TENTANG STATUS PERKAWINAN SUAMI YANG TIDAK</b>	
<b>MENGGAULI ISTRINYA .....</b>	<b>55</b>
A. Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Status Perkawinan Suami Yang Tidak Menggauli Istrinya .....	55
B. Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Malik Tentang Status Perkawinan Suami Yang Tidak Menggauli Istrinya .....	58

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran-Saran .....	63
C. Penutup.....	64

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia dan seluruh penciptaan yang ada dalam alam semesta ini, baik yang hidup ataupun yang mati, semua diciptakan Tuhan secara berpasang-pasangan. Sudah menjadi *sunnatullah*, bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan pasti berpasang-pasangan antara yang satu dengan yang lain.<sup>1</sup> secara alamiah manusia sama seperti hewan, yakni mencari pasangan, berhubungan seks dan berkembang biak meneruskan garis keturunan. Tetapi manusia berbeda dengan hewan, karena selain memiliki naluri, manusia juga memiliki akal yang mampu membedakan segala tingkah lakunya dengan hewan. Untuk itulah, Allah mensyari'atkan perkawinan untuk mengatur hubungan manusia yang berlainan jenis dalam sebuah hubungan yang menjaga nilai-nilai kemuliaan dan ketinggian martabat.

Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan.<sup>2</sup> Dalam hal ini fungsi perkawinan juga merupakan sarana untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.

---

<sup>1</sup> Ustadz. Syamsudin Nur dan Mutia Mutmainah, *perkawinan yang didambakan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: Annur Pers, 2007, hlm.1.

<sup>2</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Pers, 1986, hlm. 99.

Tapi realitas yang terjadi banyak pasangan suami isteri yang tidak bisa saling menyenangkan pasangannya karena berbagai faktor hingga berakibat pada keretakan rumah tangga. Dalam kitab KHI pasal 2 tentang dasa-dasar perkawinan secara tegas diterangkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau *miitsaaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>3</sup>. Allah berfirman:

وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : Dan Mereka (isteri-isteri) telah mengambil perjajanjian dari kamu sekalian perjanjian yang kuat (An-Nisa 21).<sup>4</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa ikatan suami isteri kokoh-kuatnya, maka tidak sepatutnya dirusakkan dan disepelekan. Setiap usaha untuk menyepelkan hubungan perkawinan dan melemahkannya adalah dibenci oleh Islam. Karena ia merusakkan kebaikan dan menghilangkan kemaslahatan di antara suami dan isteri.<sup>5</sup> Namun demikian dalam kenyataannya terkadang perkawinan tidak mampu dipertahankan dan berakhir dengan perceraian.

Adapun ketidaksenangan Nabi Saw kepada perceraian itu terlihat dalam haditsnya dari Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disyahkan oleh Al-Hakim, sabda Nabi:

---

<sup>3</sup> *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jenderal kelembagaan Agama Islam, 1999, hlm. 136.

<sup>4</sup> Al-Qur'an dan terjemahnya, Departemen Agama RI, hlm. 120

<sup>5</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa: Moh. Thalib, Bandung: PT Al Ma'arif, 1980, hlm. 9.

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 ابغضُ الحلالِ إلى الله الطلاقُ (رواه ابو داود وابن ماجه وصححه  
 الحاكم)<sup>6</sup>

Artinya: Dari Ibnu Umar ra., mengatakan: Rasulullah Saw bersabda:  
 perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak (HR.  
 Abu Daud dan Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim)

Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di antaranya adalah masalah hubungan badan suami istri. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena parameter yang dapat mengindikasikan sebuah rumah tangga berjalan harmonis adalah intensitas hubungan ini.

Soal hubungan badan (*sexual intercourse*) tidak bisa diabaikan begitu saja, sebab hal itu merupakan faktor yang penting dalam kehidupan rumah tangga. Umumnya dapat dikatakan bahwa pada tahun-tahun pertama sebuah perkawinan, faktor seksual merupakan faktor dan tenaga yang kuat dalam kehidupan suami istri.<sup>7</sup> Oleh karena itu ada kewajiban suami menggauli istrinya jika tidak memiliki halangan apa-apa.

Dalam hal ini Allah berfirman,

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

‘...Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang mereka diperintahkan kepadamu....’ (al-Baqoroh [2]: 222).<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Al-Hafidz ibn Hajar al-Asqalani, *Bulug al-Marram*, Bairut: Daar al-Kutub al-Ijtimaiah, tth, hlm. 223

<sup>7</sup> H.S.M. Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2001, hlm.52.

<sup>8</sup> Al-Quran dan Terjemahnya, *op.cit*, hlm. 54

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa suami wajib menggauli istrinya apabila sang istri telah suci dari haidnya karena pada dasarnya *aktivitas* ini tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keturunan saja tetapi juga untuk mendapatkan kesenangan di antara keduanya sehingga keharmonisan di dalam rumah tangga dapat terwujud.

Permasalahan yang muncul adalah apabila salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya karena terhalang oleh sesuatu yang menyebabkan tidak memungkinkannya melakukan hubungan seksual, dalam hal ini sang suami terhalang karena mengidap impotensi dan putus kemaluannya. Tentunya permasalahan ini akan membuat ikatan perkawinan yang semula diinginkan berjalan secara harmonis berubah menjadi beban bagi masing-masing pihak. Karena pada dasarnya seks adalah salah satu tujuan pernikahan terpenting bagi pria dan wanita. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan tersebut penulis mengangkat pendapat Imam Malik yang memberikan batas waktu bagi suami untuk bisa menggauli istrinya, hal ini sebagaimana ia kemukakan:

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ سَنَةً، فَإِنْ مَسَّهَا، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا .<sup>9</sup>

Artinya :Bercerita kepadaku Yahya, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab, sesungguhnya dia (Said bin Al Musayyab) pernah mengatakan: “barang siapa yang menikahi seorang wanita, tetapi ia tidak mampu menggaulinya, maka diberikan kepadanya tenggang waktu selama satu tahun untuk berusaha bisa menggaulinya. Kalau setelah selesai waktu satu tahun dia tidak bisa memenuhinya, maka dia dan istrinya harus dipisahkan (diceraikan).

<sup>9</sup> Imam Malik, *al-Muwatta'*, Beirut: Darul Ihya al Ulum, 1992. hlm. 439



وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ : أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ مَتَى يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ، أَمِنْ يَوْمٍ يَبْنِي بِهَا، أَمْ مِنْ يَوْمٍ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ ؟ فَقَالَ : بَلْ مِنْ يَوْمٍ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ .<sup>10</sup>

Artinya: Dan bercerita kepadaku Yahya, dari Malik, sesungguhnya dia bertanya kepada Ibnu Syihab: ”Kapan batas waktu akhir bagi (suami yang tidak mampu menggauli istrinya sementara dia sudah diberi tenggang waktu selama satu tahun) sejak hari dia menikahinya ataukah sejak istrinya melaporkan pada penguasa? “Ibnu Syihab menjawab: “Sejak hari sang istri melaporkannya kepada sang penguasa”.

Sedangkan bagi suami yang telah menggauli istrinya Imam Malik berpendapat:

قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الَّذِي قَدْ مَسَّ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ اعْتَرَضَ عَنْهَا، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا<sup>11</sup>

Artinya: Kata Imam Malik: “Adapun mengenai seseorang yang telah menggauli istrinya, kemudian ia terhalang dari istrinya tersebut, maka saya tidak pernah mendengar pendapat yang menyatakan bahwa dia diberi batas waktu dan juga harus dipisahkan dari istrinya.

Dari pendapat Imam Malik di atas dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya ada batas waktu bagi suami untuk mampu menggauli isterinya dalam hal ini ketidakmampuan suami disebabkan oleh penyakit yang dideritanya misalnya *impotensi*. Sedangkan bagi seorang suami yang telah atau pernah menggauli isterinya kemudian ia terhalang dari isterinya tersebut Imam Malik berpendapat bahwa dia tidak diberi batas waktu dan juga tidak diceraikan dari isterinya.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah di atas dengan judul : Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Status Perkawinan Suami Yang Tidak Menggauli Istrinya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, makadapat diambil beberapa pokok permasalahan yang dipandang *relevan* untuk dikaji dan dibahas. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Bagaimana pendapat Imam Malik tentang status perkawinan suami yang tidak menggauli istrinya?
2. Bagaimana *istinbath* hukum Imam Malik tentang status perkawinan suami yang tidak menggauli istrinya?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan Skripsi**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik tentang status perkawinan suami yang tidak menggauli istrinya
2. Untuk mengetahui *istinbath* hukum Imam Malik tentang status perkawinan suami yang tidak menggauli istrinya

## **D. Telaah Pustaka**

Kajian terhadap pendapat Imam Malik sudah banyak dilakukan terutama dalam bidang fiqh. Banyak pendapat Imam Malik yang berbeda

dengan para fuqaha sehingga sangat menarik untuk dikaji dalam bentuk penelitian, Namun kajian tentang batas waktu untuk mengauli istri belum ada yang menelitinya. Dalam kajian pustaka ini, peneliti akan membahas penelitian-penelitian terdahulu yang mengkaji pendapat Imam Malik., di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang disusun oleh Arif Rohman dengan judul "*Studi Analisis Pendapat Imam Malik tentang "Talak Sunni yang diikuti Talak lain pada Waktu Iddah"*" (NIM 21980227). Intinya penulis skripsi ini menegaskan bahwa Malik dan Abu Hanifah bersama para pengikut keduanya berselisih pendapat mengenai hal ini. Malik berpendapat bahwa talak sunni itu disyaratkan harus tidak diikuti dengan talak lain pada waktu iddah. Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila suami menjatuhkan satu talak pada tiap-tiap kali suci, maka yang demikian itu termasuk talak sunni juga. Silang pendapat ini disebabkan oleh persoalan, apakah talak sunni ini disyaratkan diucapkan dalam ikatan perkawinan sesudah terjadi rujuk atau tidak? Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa ikatan perkawinan tersebut menjadi syarat, mengatakan bahwa penalakan istri tidak boleh diiringi talak lagi. Sedang bagi fuqaha yang berpendapat bahwa yang demikian itu tidak disyaratkan, membolehkan adanya talak susulan. Tidak diperselisihkan lagi di antara mereka tentang terjadinya talak berikutnya.
2. Skripsi yang disusun oleh Miftahul Ulum dengan judul "*Studi Analisis Pendapat Imam Malik tentang Kedudukan Talak Tiga Tidak Termasuk Talak Sunni"*" (NIM 2198131). Menurut Malik bahwa orang yang menalak

tiga kali dengan satu ucapan tidak termasuk orang yang menalak sunni. Syafi'i berpendapat bahwa hal itu termasuk talak sunni. Silang pendapat ini disebabkan adanya pertentangan antara pengakuan Nabi Saw terhadap orang yang menjatuhkan talak tiga kali dalam satu ucapan di depannya dengan pengertian al-Qur'an tentang hukum wanita yang ditalak untuk yang ketiga. Syafi'i berpendapat bahwa jika sekiranya talak tersebut *bid'i*, tentu tidak diakui oleh Rasulullah Saw. Sedangkan Malik berpendapat, orang yang menalak istrinya dengan ucapan "talak tiga" berarti meniadakan kemurahan yang diberikan Allah dalam bilangan talak itu. Oleh karena itu, menurutnya, penjatuhan "talak tiga" sekaligus bukan merupakan sunat. Para ulama Maliki mengemukakan dalil tentang suami istri yang saling mengucapkan *li'an*, bahwa bagi Malik, pada dasarnya putusannya ikatan perkawinan di antara suami istri itu karena mengucapkan *li'an*. Sehingga dengan demikian, talak tersebut terjadi bukan pada tempatnya. Dan karena itu, tidak bisa dikatakan sebagai talak *sunni* atau *bid'i*.

3. Skripsi yang disusun oleh Fatwati dengan judul "*Studi Analisis Pendapat Imam Malik tentang Seorang Suami Yang Menjatuhkan Talak Dalam Bentuk Sindiran*" (NIM 2198101). Mengenai kata-kata talak yang tidak tegas, menurut Malik ada dua, yaitu kata sindiran yang terang dan kata-kata sindiran yang mengandung kemungkinan. Malik berpendapat seperti pendapatnya tentang kata-kata talak tegas, apabila suami mengaku kata sindiran tegas itu ia tidak bermaksud talak, maka kata-katanya itu tidak

diterima, kecuali jika terdapat tanda-tanda yang menunjukkan demikian. Begitu pula menurut Malik suami yang mengaku menalak istri kurang dari tiga, dengan menggunakan kata-kata sindiran yang terang, itu tidak dapat diterima, dan ini khusus bagi istri yang telah digauli kecuali jika ia mengucapkan yang demikian itu pada *khulu'* (talak tebus).

Dari beberapa uraian telaah pustaka di atas, secara *eksplisit* penulis menyatakan penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena pada penelitian ini penulis mencoba menguraikan pendapat Imam Malik tentang status perkawinan suami yang tidak menggauli istrinya . Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk membahas permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi, dengan harapan hasilnya dapat memperkaya wacana keilmuan Islam serta dapat menambah wawasan intelektual ke-Islaman, khususnya bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

## **E. Metode Penelitian**

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis.<sup>12</sup> Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>13</sup> Dalam versi lain dijelaskan bahwa metode penelitian

---

<sup>12</sup> DR. Husaini Usman, M.Pd. dan Purnomo Setiady Akbar, M.Pd. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996, hlm.42.

<sup>13</sup> Prof. DR. Sugiono, *metode penelitian pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2006, hlm.3.

adalah prosedur atau cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan.<sup>14</sup>

Maka metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penulisan Skripsi ini berdasarkan pada suatu penelitian melalui studi kepustakaan (*Library Research*) yang relevan dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini.

Menurut jenis datanya, skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk simbolik, seperti pernyataan, penafsiran, tanggapan lisan.<sup>15</sup>

### 2. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, penulis menempuh langkah-langkah riset kepustakaan untuk menguji sumber-sumber tertulis yang telah dipublikasikan ataupun belum.<sup>16</sup> Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi.

Adapun data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua :

#### a. Data Primer, yaitu karya Imam Malik yang berjudul *al-Muwatta*.

Sebuah kitab hadits bergaya fiqh atau kitab fikih bergaya hadits. Inilah kitab hadits dan fiqh tertua yang masih dapat kita jumpai. Tidak kurang dari 132 hadits dari al-Zuhri yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *Muwatta* 'nya; dan tidak kurang dari delapan puluh hadits

---

<sup>14</sup> Imam Sutomo, dkk, *Pedoman Penulisan skripsi*, Salatiga: STAIN Salatiga, 2000, hlm.20

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm, 11.

<sup>16</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta, Bina Aksara, 1989, hal. 10

dalam *Muwatta'*nya diperoleh dari Nafi' Maula ibn 'Umar.<sup>17</sup> Ada beberapa versi yang mengemukakan tentang latar belakang penyusunan *al-Muwatta'*, Menurut Noel J. Coulson, problem politik dan sosial keagamaan-lah yang melatar belakangi penyusunan *al-Muwatta'*.<sup>18</sup> Kitab *Muwatta'* ditulis pada saat meningkatnya kecenderungan, baik di kalangan ulama kebanyakan maupun di kalangan ulama oposan yang minoritas, untuk menyatakan doktrin dalam bentuk *hadits* Nabi atau ajaran sahabat (atau *tabi'in*) dalam rangka mendapat sokongan dan dasar hukum. Adapun metode penyusunan yang dipakai Imam Malik dalam kitab ini ialah: mula-mula ia meriwayatkan suatu *hadits* (baik dari Nabi maupun sahabat atau *tabi'in*). mengkaji, menafsirkan, lalu menerima atau menolaknya. Penolakan atau penerimaan ini didasarkan atas pandangan pribadi (*ra'yi*) atau sesuai dan tidaknya dengan tradisi hukum di Madinah. Dalam hal ini, pertimbangan tertinggi ialah kesepakatan pendapat setempat (Madinah). Pendeknya *al-Muwatta'* adalah buku yang berisikan doktrin-doktrin yang disokong oleh tradisi mapan di Madinah.<sup>19</sup>

- b. Data Sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul di atas.

---

<sup>17</sup> Muh. Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan sejarah*, Jakarta: PT. Raja. Grafindo Persada, 1997, hlm. 105.

<sup>18</sup> Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, Terj. Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987, hlm. 59

<sup>19</sup> Ibid, hlm. 53.

Menurut jenis datanya, skripsi ini menggunakan jenis penelitian *kualitatif*, yaitu penelitian yang datanya dinyatakan dalam bentuk simbolik, seperti pernyataan, penafsiran, tanggapan lisan.<sup>20</sup> Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Historis*. Maksudnya, studi tokoh pada dasarnya mengungkapkan sejarah seseorang. Oleh karena itu, studi tokoh harus menggunakan kaidah-kaidah kesejarahan yang tidak lepas dari ruang dan waktu beserta fakta-fakta sejarahnya.<sup>21</sup> Metode *historis* bertujuan mengkonstruksi masa lalu secara sistematis dan objektif dengan mengumpulkan, menilai, *memverifikasi*, dan *memanifestasikan* bukti untuk menetapkan fakta dan menarik kesimpulan yang dapat dipertahankan.<sup>22</sup>

### 3. Analisis Data

Dalam studi tokoh ini data dianalisis secara *induktif* berdasarkan data langsung dari subyek penelitian. Oleh karena itu pengumpulan dan analisis data dilakukan secara bersamaan, bukan terpisah sebagaimana penelitian kuantitatif di mana data dikumpulkan terlebih dahulu, baru kemudian dianalisis. Analisis data *kualitatif* dalam studi tokoh ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: menemukan pola atau tema tertentu. Artinya peneliti berusaha menangkap karakteristik pemikiran Imam Malik dengan cara menata dan melihatnya berdasarkan dimensi suatu bidang keilmuan sehingga dapat ditemukan pola atau tema tertentu. Mencari hubungan *logis* antar pemikiran Imam Malik dalam

---

<sup>20</sup> Imam Sutomo dkk, *Op. Cit*, hlm, 11.

<sup>21</sup> Arif Furchan dan Agus Maimun, *Sudy Tokoh Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 25.

<sup>22</sup> Imam Sutomo dkk, *Op. Cit*, hlm. 21.



berbagai bidang, sehingga dapat ditemukan alasan mengenai pemikiran tersebut. Di samping itu, peneliti juga berupaya untuk menentukan arti di balik pemikiran tersebut berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mengitarinya. Mengklasifikasikan dalam arti membuat pengelompokan pemikiran Imam Malik sehingga dapat dikelompokkan ke dalam berbagai aspek.<sup>23</sup>

Penulis juga menggunakan metode *hermeneutika*, yaitu dalam hal ini bagaimana menjelaskan isi sebuah teks keagamaan kepada masyarakat yang hidup dalam tempat dan kurun waktu yang jauh berbeda dari si empunya.<sup>24</sup> Dalam konteks ini, analisis sedapat mungkin dengan melihat latar belakang sosial budaya, konteks pembaca dan teks dalam rentang waktu yang jauh dengan konteks masa kini sehingga isi pesan menjadi jelas dan relevan dengan kurun waktu pembaca saat ini.

Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan, penyusun menggunakan analisa *kualitatif* dengan menggunakan cara berfikir *induktif* dan *deduktif*.<sup>25</sup> Penyusun berusaha menganalisis pendapat Imam Malik tentang batas waktu satu tahun bagi suami yang tidak menggauli istrinya dengan cara menghubungkan pendapat dan pemikiran tersebut dengan metode *istinbath* hukumnya.

---

<sup>23</sup> Arief Fuchan, Agus Maimun, *Op. Cit*, hlm. 59 – 61

<sup>24</sup> Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, Jakarta: Paramadina, 1996, hlm. 14.

<sup>25</sup> Analisis induktif dalam penelitian kualitatif digunakan karena beberapa alasan. Diantaranya adalah dengan proses induktif lebih dapat menggali kenyataan-kenyataan ganda yang terdapat dalam data; analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti dengan objek menjadi lebih eksplisit; analisis lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan kepada suatu latar lainnya. Lihat Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XVI Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 5

## F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk dapat dipahami urutan dan pola berpikir dari tulisan ini, maka skripsi disusun dalam lima bab. Setiap bab *merefleksikan* muatan isi yang satu sama lain saling berkesinambungan. Untuk itu, disusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat tergambar ke mana arah dan tujuan dari tulisan ini.

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang kewajiban menggauli istri, yang meliputi pengertian menggauli istri, dasar hukum menggauli istri, dan pendapat para ulama tentang kewajiban suami menggauli istri.

Bab ketiga berisi pendapat Imam Malik tentang status perkawinan suami yang tidak menggauli istrinya yang meliputi biografi Imam Malik, latar belakang sosial politik, karya-karya Imam Malik, karakteristik pemikiran Imam Malik, pendapat Imam Malik tentang status perkawinan suami yang tidak menggauli istrinya, metode *istinbath* hukum Imam Malik tentang status perkawinan suami yang tidak menggauli istrinya

Bab empat yaitu analisis yang meliputi analisis terhadap pendapat dan metode *istinbath* hukum Imam Malik tentang tentang status perkawinan suami yang tidak menggauli istrinya

Bab kelima, penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEWAJIBAN MENGGAULI ISTRI

#### A. Pengertian Menggauli Istri

Menggauli istri dari berbagai sudut mempunyai beberapa macam makna. Istilah yang populer di masyarakat adalah hubungan seks yang dapat diartikan sebagai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Hubungan seks adalah wahana penyatuan diri antara dua insan yang berlainan jenis, secara lahir dan batin.<sup>1</sup>

Menurut bahasa Indonesia menggauli berasal dari kata dasar gaul yang artinya hidup berteman (bersahabat), dan menggauli mempunyai makna mencampuri/menyetubuhi.<sup>2</sup> Sedangkan menurut *lughat al-'Arabiyah* menggauli diambil dari kata *الوطء* yang artinya jimak, senggama, setubuh.<sup>3</sup>

Dan menurut bahasa Inggris menggauli berasal dari kata *coitus* yang jika diartikan lebih *spesifik* berarti proses reproduksi yang terkait dengan percumbuan dan hubungan badan.<sup>4</sup> Menurut KH. Miftah Faridl aktivitas menggauli istri disebut juga dengan *jima'*.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Syamsudin Noor dan Mutia Mutmainah, *Perkawinan yang Didambakan Menurut al-Qur'an dan As-sunnah*, Jakarta: An-Nur Pers, 2007, hlm.146.

<sup>2</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 2005.

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab – Indonesia*, Yogyakarta: Pon. Pes. Al-Munawir, 1984, hlm. 225.

<sup>4</sup> Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Yogyakarta: UII Pers, 2001, hlm.1.

<sup>5</sup> Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1999, hlm.41.

Seks adalah kenikmatan jasmani yang paling besar dan merupakan naluri yang paling kuat bagi makhluk. Kata-kata nikah itu sendiri mengandung arti akad yang menghalalkan untuk bersetubuh dan manfaat seksual dalam perkawinan adalah untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa.

Linda J. Waite mengemukakan hasil temuan para peneliti di AS tentang manfaat perkawinan yang menunjukkan bahwa orang yang menikah itu memiliki hubungan seks yang lebih banyak dan lebih baik daripada mereka yang lajang. Mereka berhubungan intim tidak saja lebih sering, tetapi juga lebih banyak menikmatinya, secara fisik dan emosional, ketimbang rekan-rekannya yang tidak menikah.<sup>6</sup>

Kemudian ia menuturkan tentang seks dalam ikatan perkawinan. Ternyata riset terakhir menunjukkan bahwa terdapat ikatan yang kuat untuk menyakini bahwa perkawinan meningkatkan kualitas seks, dalam berbagai aspek, di antaranya:

1. Kedekatan. Seks lebih mudah dilakukan bagi pasangan suami isteri karena bisa diselaraskan dalam kehidupan sehari-hari.
2. Kontrak jangka panjang. Pasangan suami isteri lebih banyak memperoleh insentif untuk mencurahkan waktu dan energinya untuk menyenangkan pasangan, memiliki lebih banyak waktu untuk mempelajari cara menyenangkan pasangan, dan lebih percaya diri dari apa-apa yang mereka berikan kepada pasangannya akan berbalas.

---

<sup>6</sup> Syamsudin Noor dan Mutia Mutmainah, *op.cit.*, hlm. 162.

3. Eksklusifitas. Tanpa penyaluran seksual lain, orang yang menikah mengeluarkan upaya lebih untuk menemukan kehidupan seks, yang sesuai kesepakatan bersama daripada mereka yang kurang terikat.
4. Ikatan emosional. Dalam perkawinan, seks menjadi lambang penyatuan pasangan, penyatuan mereka untuk saling mengasihi di tempat tidur dan luar tempat tidur. Dengan memberi makna tambahan bagi seks ini, perkawinan menambah kepuasan yang diperoleh pria dan wanita dari aktivitas seksual, baik kepuasan diri pribadi maupun pasangannya.<sup>7</sup>

Ternyata seks dalam perkawinan benar-benar seks yang lebih baik. Sudah sejak lama, tidak ada strategi yang lebih baik untuk mencapai seks yang hebat, selain mengikatkan diri kepada pasangan yang sama-sama mempunyai komitmen (yaitu perkawinan).

Seks itu kenikmatan jasmani yang memberikan manfaat kepada hal-hal berikut:

1. Menyemangatkan jiwa serta membahagiakan.
2. Menambah semangat dan menghapus amarah.
3. Melenyapkan pikiran-pikiran kotor dan dugaan-dugaan buruk.
4. Menentramkan gejolak asmara.<sup>8</sup>

Hubungan seks, menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam *Ath-Thibbun Nabawi* (Pengobatan ala Nabi), sesuai dengan petunjuk Rasulullah memiliki tiga tujuan: memelihara keturunan dan keberlangsungan umat manusia,

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 163

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 164

mengeluarkan cairan yang bila mendekam di dalam tubuh akan berbahaya, dan meraih kenikmatan yang dianugerahkan Allah. Ibnu Qayyim menuturkan beberapa manfaat dari hubungan seks dalam perkawinan, yaitu:

1. Memberikan kelezatan yang sempurna.
2. Merupakan puncak perbuatan baik kepada wanita yang dicintai.
3. Memberikan kebaikan dan pahala shadaqah.
4. Mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa.
5. Melenyapkan pikiran-pikiran yang tercela.
6. Menghilangkan kekerasan dan kekasaran jiwa.
7. Meringankan tubuh, menyeimbangkan kondisi tubuh, dan dapat mendatangkan kesehatan.
8. Mencegah perbuatan-perbuatan maksiat.<sup>9</sup>

Ulama salaf mengajarkan, “Seseorang hendaknya menjaga tiga hal pada dirinya: Jangan sampai tidak berjalan kaki, agar jika suatu saat harus melakukannya tidak akan mengalami kesulitan; Jangan sampai tidak makan, agar usus tidak menyempit; dan jangan sampai meninggalkan hubungan seks, karena air sumur saja bila tidak digunakan akan kering sendiri. Muhammad bin Zakariya menambahkan, “Barangsiapa yang tidak bersetubuh dalam waktu lama, kekuatan organ tubuhnya akan melemah, syarafnya akan menegang dan pembuluh darahnya akan tersumbat. Dia juga melihat orang yang sengaja tidak melakukan jima’ dengan niat membujang, tubuhnya menjadi dingin dan wajahnya muram.”<sup>10</sup>

Dari beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan, sesungguhnya menggauli istri atau berhubungan seks (*coitus*) adalah suatu aktivitas yang *urgen* dalam pernikahan karena di samping untuk memperoleh keturunan,

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Abu Umar Baasyir, *Panduan Berhubungan Intim Dalam Perspektif Islam*, <http://wahonot.wordpress.com>, 27 Agustus 2008

tetapi juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau mencari kesenangan. Menggauli istri adalah keharusan yang harus dilakukan karena soal hubungan badan (*Sexual Intercourse*) tidak bisa diabaikan begitu saja, sebab hal itu merupakan faktor yang penting dalam kehidupan rumah tangga. Umumnya dapat dikatakan bahwa pada tahun-tahun pertama sebuah perkawinan, faktor seksual merupakan faktor dan tenaga yang kuat dalam kehidupan suami istri.<sup>11</sup> Tujuan pernikahan adalah menyalurkan nafsu syahwat yang terpendam dan memperoleh keturunan, oleh karena itu pasangan suami istri harus senantiasa menjaga aktivitas seksual supaya mahlilai rumah tangga dapat berjalan secara harmonis dan diridhai Allah Swt.

## **B. Dasar Hukum Menggauli Istri**

Pemenuhan kebutuhan seksual merupakan tujuan utama perkawinan. Dalam sebuah ikatan pernikahan hubungan ini merupakan kunci dalam menjaga keutuhan rumah tangga

Dalam pandangan ajaran Islam, seks bukanlah sesuatu yang kotor atau najis, tetapi bersih dan harus selalu bersih. Dalam hal ini Allah memerintahkan secara tersurat antara lain dalam firman Allah yang berbunyi:

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

Artinya: Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang mereka diperintahkan kepadamu (al-Baqoroh [2]: 222).<sup>12</sup>

<sup>11</sup> H.S.M. Nasaruddin Latif, *op.cit*, hlm.52.

<sup>12</sup> Al-Qur'an dan terjemahnya, Departemen Agama RI, hlm. 54.



Ayat di atas menerangkan bahwa suami wajib menggauli istrinya jika ia tidak memiliki halangan apa-apa, ini berarti suami wajib menggauli istrinya minimal satu kali dalam satu bulan pada saat sang istri telah selesai menjalani masa haidnya.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَثُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (al-Baqarah: 223).<sup>13</sup>

Berdasarkan pernyataan ayat di atas, dalam Islam tidak ada larangan tertentu mengenai gaya dalam melakukan persetubuhan. Seorang suami bebas menggauli istrinya dengan cara atau gaya bagaimanapun, selama ini dilakukan pada tempat keluarnya janin (*Vagina*).

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابِسٌ هُنَّ عِلْمَ اللَّهِ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْحَيْضُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْضِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan Puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni

<sup>13</sup> *Ibid.*

kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri`tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 187).<sup>14</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadhan, hubungan seks adalah dilarang karena termasuk salah satu dari hal-hal yang membatalkan puasa oleh karena itu Allah memberikan kesempatan untuk menggauli istri pada malam hari pada bulan Ramadhan, karena pada dasarnya kebutuhan seks suami istri adalah harus dipenuhi supaya masing-masing dapat melakukan aktivitas ibadah secara lebih khusuk tanpa adanya pikiran-pikiran yang mengganggu.

Dalam hadits sahih ditegaskan bahwa suami yang menggauli isterinya itu termasuk perbuatan sedekah dan mendapat pahala dari Allah. Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... ولك في جماع زوجتك أجر, قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر {رواه مسلم}<sup>15</sup>

Artinya: Rasulullah Saw bersabda ,... "dan jika kamu menyetubuhi isteri kamu pasti mendapat pahala. "Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah seseorang di antara kami jika menyalurkan nafsunya akan mendapat pahala? "Beliau menjawab, "Bagaimana pendapatmu kalau dia menyalurkan nafsunya itu pada perkara yang haram (berzina),

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 45.

<sup>15</sup> Abu Hasan Muslim bin Al-Hajaj Al-Qusayairi, *Sahih Muslim*, Beirut: Darul Fikr, 1983, hlm. 167.

apakah ia berdosa? Begitulah ia meletakkanya pada yang halal, ia mendapat pahala."

Disunnahkan membaca *bismillahi* dan *audzubillahi minasy-syaitanir rajim* ketika hendak berjimak. Bukhari dan Muslim dan lain-lainya dan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda:

ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إن أحدكم إذا أتى أهله وقال:  
بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا, فرزقا ولدا لم يضره  
الشيطان أبدا (رواه البخاري ومسلم وغيرهما)<sup>16</sup>

Artinya: "jika seseorang di antara kamu hendak menjimak istrinya, bacalah, '*Bismillahi Allahumma jannibnaasy syaithana wa jannibisy syaitana maa razaqtanaa*. Jika di waktu itu ditakdirkan mendapat anak, setan tidak akan membahayakan anak itu selama -lamanya."

Maksud dari hadits di atas adalah Karena hubungan seks harus bersih, maka hubungan tersebut harus dimulai dan dilakukan dalam suasana suci bersih; tidak boleh dilakukan dalam keadaan kotor, atau situasi kekotoran. Karena itu dalam menggauli istri seharusnya diawali dengan berdzikir, menyebut nama Allah, dan memohon agar dikaruniai anak yang saleh. Karena dalam bersetubuh ada ungkapan syukur, dan mendidik kepada benih yang hendak ditanamkan pada rahim istri

Riwayat dari Nabi Saw menyebutkan: "Sesungguhnya seorang lelaki semestinya menjima' istrinya, lalu persetubuhannya itu dicatatkan baginya pahala seorang anak lelaki yang berperang di jalan Allah kemudian terbunuh. "Beliau mengatakan demikian karena seandainya persetubuhan tadi

---

<sup>16</sup> Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Kairo: Darul Fath, 2004, hlm.77

menghasilkan seorang anak, seperti anak tersebut, tentu baginya memperoleh pahala sebagai akibat yang ditimbulkannya. Di samping Allah memang berkehendak menciptakan, menghidupkan dan memberi kekuatan dirinya untuk melakukan jihad. Akibat yang ditimbulkan dan atau sebab-sebab itu adalah persenggamaan itu sendiri, dan itupun jika sperma yang ada di dalam rahim terpelihara keamanannya.<sup>17</sup>

### C. Hukum Menggauli Istri

#### 1. Haram

Islam melarang suami istri melakukan hubungan seksual pada masa haid, hal ini telah diterangkan pada Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 222 yang secara tegas mengatakan:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ  
حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ  
الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, hingga darahnya berhenti. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.<sup>18</sup>

Menurut syari'at, masa haid lebih dari tiga hari dan kurang dari sepuluh hari. Apabila pendarahan kurang dari tiga hari, maka hal itu

<sup>17</sup> Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah*, penterjemah Abu Asma Anshari, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993, hlm. 94.

<sup>18</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, *op.cit*, hlm.45.

bukanlah haid; apabila lebih dari sepuluh hari, maka yang sepuluh hari adalah haid dan yang sesudahnya dianggap *istihadah*, yaitu pendarahan tak teratur yang dimasa itu hubungan seks dibolehkan.

Larangan berhubungan seks selama masa haid hanya terbatas secara tegas pada persetubuhan; hubungan mesra lainnya dibolehkan. Namun sebaiknya tidak bermain dengan badan si istri antara pusar dan lutut.

Apabila seseorang yang sedang melakukan persetubuhan dengan istrinya menemukan bahwa masa haid istrinya telah mulai, maka ia harus segera menghentikannya.

Dari ayat yang disebutkan di atas (hingga darahnya berhenti) jelas bahwa segera setelah darah itu berhenti, persetubuhan pun menjadi halal, sekalipun si wanita belum "mandi besar". Tetapi atas dasar kalimat berikutnya dalam ayat itu (apabila mereka telah suci), kebanyakan ulama mengatakan bahwa lebih baik menahan diri dari persetubuhan hingga ia mandi, atau sekurang-kurangnya, mencuci kemaluannya.

Persetubuhan juga tidak diijinkan selama pendarahan pasca bersalin, di siang hari selama bulan Ramadhan, dan ketika sedang melakukan *ihram* haji. Di semua waktu selain yang telah disebutkan tadi persetubuhan diperbolehkan.

## 2. Makruh

Ada beberapa hadits yang mengatakan bahwa persetubuhan pada hari-hari dan waktu-waktu tertentu adalah makruh, tetapi tidak haram.

Hari-hari dan waktu itu adalah: di saat terjadi peristiwa-peristiwa alam yang menakutkan, seperti gerhana, badai, gempa bumi; di waktu senja menjelang maghrib; waktu dari fajar hingga terbitnya matahari; tiga hari terakhir setiap bulan kamariah; malam tanggal 15 setiap bulan kamariah; malam 10 zulhijah; ketika sedang junub.

Sebagian dari hal-hal tersebut jelas, karena tak ada orang yang bergairah untuk bersetubuh disaat badai dan gempa bumi. Butir kedua dan ketiga adalah waktu-waktu salat, jelas bahwa seorang muslim diharapkan menyediakan waktu itu untuk salat, zikir dan do'a. hadits-hadits tentang permasalahan seperti itu telah diterima atas dasar *qa'idah al-tasamuh*.<sup>19</sup>

Imam Ghazali mengatakan, bahwa bersenggama makruh dilakukan pada tiga malam dari setiap bulan, yaitu: pada malam awal bulan, malam pertengahan bulan,. Sebab setan menghadiri setiap persenggamaan yang dilakukan pada malam-malam tersebut. karena bersetubuh pada malam-malam tersebut dapat mengakibatkan gila atau mudah stress pada anak yang terlahir. Akan tetapi larangan-larangan tersebut hanya sampai pada batas makruh tidak sampai pada hukum haram, sebagaimana bersenggama dikala haid dan nifas.<sup>20</sup>

### 3. Sunnah

Di sunnahkan melakukan persetubuhan pada waktu-waktu berikut: Minggu malam, Senin malam, Rabu malam, Kamis tengah hari, Kamis malam, Jum'at malam, waktu-waktu kapan saja istri menghendakinya.

---

<sup>19</sup> Sayyid Muhammad Ridwi, *Perkawinan Moral dan Seks Dalam Islam*, Jakarta: lentera, 1994, hlm. 85.

<sup>20</sup> Imam Ghazali, *op.cit*, hlm, 90.

#### 4. Wajib

Diwajibkan bagi suami menggauli istrinya sekurang-kurangnya sekali dalam 4 bulan, ini dipandang sebagai salah satu hak perkawinan sang istri, kecuali ada alasan yang sah atau sang istri membiarkan haknya itu.<sup>21</sup>

#### **D. Pendapat Ulama Tentang Kewajiban Suami Menggauli Istrinya**

Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Ibnu Hazm berkata, “Suami wajib menyetubuhi istrinya dan sekurang-kurangnya satu kali dalam setiap bulan jika ia mampu. Kalau tidak, dia berarti durhaka kepada Allah.

Kebanyakan ulama sependapat dengan Ibnu Hazm tentang kewajiban suami menyetubuhi istrinya jika ia tidak memiliki halangan apa-apa. Adapun menurut Syafi’i, ini tidaklah wajib karena menjimak istrinya itu menjadi haknya. Jadi, ia tidak wajib menggunakan haknya ini seperti halnya dengan hak-hak lain.

Adapun Imam Ahmad menetapkan ketentuan empat bulan sekali bahwa suami diwajibkan menjimak istrinya karena Allah telah menetapkan dalam tempo ini hak bagi bekas budak. Jadi demikian juga berlaku bagi yang lain-lain.

Jika suami meninggalkan istrinya kemudian tidak kembali tanpa halangan apa-apa, Ahmad memberikan batas waktu enam bulan. Karena itu ia pernah ditanya “berapa batas suami meninggalkan istrinya?” Ia menjawab,

---

<sup>21</sup> Sayid Muhammad Ridwi, *op.cit*, hlm. 86.

“Enam bulan, jika ia tidak mau kembali setelah enam bulan, pengadilan boleh menceraikan antara keduanya. Alasannya, ialah hadits riwayat Abu Hafsh dengan sanad Zaid bin Aslam yang berkata, “Ketika Umar Ibnu Khaththab meronda di kota Madinah, ia melewati halaman rumah seorang perempuan yang sedang bersenandung,

*“Malam itu begitu panjang dan tepi langit begitu hitam. Sudah lama aku tiada kawan untuk bersendau gurau. Demi Allah, kalaulah bukan karena takut kepada Allah tentu kaki-kaki tempat tidur itu sudah bergoyang-goyang. Tetapi, oh Tuhanku! Rasa malu cukup menahan diriku. Namun suamiku sungguh lebih mengutamakan mengendarai ontanya.”*

Umar lalu menanyakan tentang perempuan ini. Ada orang yang menceritakan keadaannya kepada Umar, ‘Dia perempuan seorang diri. Suaminya telah pergi berperang di jalan Allah.’ Umar lalu mengirim surat kepada suaminya supaya pulang. Umar lalu mendatangi Hafsah dan berkata, “Wahai putriku, berapa lamakah seorang perempuan ditinggal lama oleh suaminya?” Hafsah menjawab “Subhanallah! Orang seperti ayah bertanya masalah ini kepada orang seperti aku?” Umar berkata, ”Seandainya aku tidak ingin memperhatikan kepentingan kaum muslimin niscaya aku tidak akan bertanya hal ini kepadamu.” Hafsah menjawab, ‘lima bulan sampai enam bulan.’ Umar lalu menetapkan waktu tugas bagi tentara untuk bertempur selama enam bulan. Sebulan untuk pergi, empat bulan untuk tinggal di medan perang, dan sebulan lagi untuk pulang menemui istrinya.”<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 75-76.



Imam Ghazali berkata, "Sepatutnya suami menjimak istrinya pada setiap empat malam satu kali. Ini lebih baik karena batas poligami adalah empat orang. Akan tetapi, boleh diundurkan dari waktu tersebut, bahkan sangat bijaksana kalau lebih dari satu kali dalam empat malam atau kurang dari ini sesuai dengan kebutuhan istri dalam memenuhi keinginan seksualnya. Hal ini karena menjaga kebutuhan seks istri merupakan kewajiban suami, sekalipun tidak berarti ia harus minta bersetubuh, sebab memang sulit untuk meminta yang demikian dan memenuhinya."<sup>23</sup>

Syekh Zaruq didalam kita *Nashihah Al-Kafiyah* berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan hak wanita adalah senggama yang dilakukan suami bersamanya paling sedikit dua kali dalam setiap Jumat. Atau paling sedikit satu kali pada setiap Jumat bagi suami yang cukup tingkat kesehatannya. Shahabat Umar bin Khaththab menentukan satu kali senggama dalam satu kali suci wanita (istri) (satu kali dalam sebulan), karena dengan begitu suami akan mampu membuat istrinya hamil dan menjaganya. Benar demikian, akan tetapi sebaiknya suami dapat menambah dan mengurangi menurut kebutuhan istri demi menjaga kesehatan. Sebab, menjaga kesehatan istri merupakan kewajiban bagi suami. Sebaiknya suami tidak menjarangkan bersenggama bersama istri, sehingga istri merasa tidak enak badan. Suami juga tidak boleh memperbanyak bersenggama dengan istri, sehingga istri merasa bosan, sebagaimana diingatkan Syekh *penazham* melalui *nazhamnya* berikut ini: "Diwaktu luang senggama jangan dikurangi, wahai pemuda, jika istri merasa

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm, 91.

tidak enak karenanya, maka layanilah dia. Sebaliknya adalah dengan sebaliknya, demikian menurut anggapan yang ada.

Syekh Zaruq dalam kitab *An-Nashihah* berkata, "Suami jangan memperbanyak senggama hingga istri merasa bosan dan jangan menjarangkannya hingga istrinya merasa tidak enak badan." Imam Zaruq juga berkata: "Jika istri membutuhkan senggama, suami hendaknya melayani istrinya untuk bersenggama bersamanya sampai empat kali semalam dan empat kali disiang hari. "Sementara itu istri tidak boleh menolak keinginan suami untuk bersenggama tanpa uzur, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar berikut ini: "Seorang wanita datang menghadap Rasulullah Saw seraya bertanya: 'Ya Rasulallah, apakah hak seorang suami atas istrinya?' Rasulullah Saw menjawab: 'Istri tidak boleh menolak ajakan suaminya, meskipun dia sedang berada diatas punggung unta (kendaraan)'. "Rasulullah Saw juga bersabda: "Ketika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, kemudian dia menolak, maka para malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh tiba. "Dijelaskan, kekhawatiran istri akan anaknya yang sedang menyusui tidak termasuk uzur, sebab sebenarnya sperma suami akan dapat memperbanyak air susu istri.<sup>24</sup>

Aktivitas seksual bisa dilakukan sering atau jarang menurut kebutuhannya dalam pemeliharaan. Karena memeliharanya itu menjadi kewajiban suami, kendati tuntutan *coitus* itu tidak tetap. Yang demikian karena sulitnya tuntutan itu dan pemberiannya. Masih dalam konteks ini,

---

<sup>24</sup> Qurotul Uyun, <http://Swara Muslim.com>.28 agustus 2008.

permasalahan yang muncul adalah ketika sang suami tidak dapat melakukan kewajibannya karena mengalami sakit yang dapat menghalangi atau tidak memungkinkan dilakukannya aktivitas ini. Penyakit yang populer dan paling ditakuti kaum pria adalah impotensi, berikut ini akan dipaparkan tentang impotensi.

### 1. Pengertian Impotensi

Impotensi berasal dari kata *impotent*, yang terdiri atas kata *im* yang berarti tidak dan kata *potent* yang berarti mampu. Jadi secara harfiah, impoten artinya ketidakmampuan. Dalam bidang kedokteran, impotensi selalu dihubungkan dengan masalah seksual, sehingga impotensi diartikan sebagai ketidakmampuan seorang pria untuk melakukan hubungan seks. Dan secara spesifik, impotensi adalah ketidakberdayaan seorang pria melakukan hubungan seks melalui alat kelamin.<sup>25</sup>

David Blend memberikan pengertian impotensi adalah seseorang yang tidak mampu mencurahkan cinta kasihnya kepada pasangan yang dipilihnya (isteri) dan melaksanakan cinta kasih tersebut dan seterusnya, untuk menikmati hubungan kelamin sepenuhnya.<sup>26</sup>

Muhammad Jawad Mugniyah dalam kitabnya *Al Ahwal Al Syakhsiyah* memberikan pengertian impotensi yang dimaksud dengan pendapatnya sebagai berikut:

“ Impotensi adalah penyakit lemah syahwat yang terdapat pada seorang

---

<sup>25</sup> Hembing Wijaya Kusuma, *Mengatasi Impotensi Secara Efektif dan Alamiyah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1997, hlm.5.

<sup>26</sup>David Blend, *Problematik Seksual*, Editor William A. R Thomson, Leaving Stone Ltd. Lowden: tt, hlm. 3.

pria atau laki-laki untuk berbuat sesuatu pada lawan jenisnya”.

Ia menukil pendapat Imamiyah yang mengatakan bahwa impotensi itu adalah kekurangan pada jasad seorang pria atau laki-laki, dan seharusnya itu untuk setiap wanita secara sempurna, seperti orang buta yang tidak melihat apa-apa. Maka barang siapa lemah pada isterinya dan mampu pada wanita lainnya, maka itu tidak disebut *anin* atau impotensi dalam arti dia adalah orang yang sehat.<sup>27</sup>

## 2. Faktor Penyebab Impotensi

Impotensi secara garis besar disebabkan oleh dua faktor, yakni faktor fisik dan faktor psikis.<sup>28</sup>

### a. Faktor fisik

Dari hasil penelitian para ahli seksiologi selama sepuluh tahun terakhir, diketahui bahwa faktor fisik lebih mempengaruhi sebagai pemicu timbulnya impotensi, antara lain:

#### 1) Akibat gangguan kesehatan

Gangguan kesehatan yang menjadi penyebab timbulnya impotensi, antara lain karena gangguan penyakit organik seperti: diabetes, ginjal, stroke, tekanan darah tinggi, anemia, gagal ginjal, prostat dan luka tulang sumsum.

#### 2) Kebiasaan merokok

Nikotin yang terkandung dalam rokok dapat mengerutkan arteri darah, dan akibatnya akan mengurangi aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk aliran darah ke penis.

#### 3) Kurang berolah raga.

#### 4) Faktor genetika.

#### 5) Kelainan syaraf.

#### 6) Usia lanjut.

#### 7) Pengkonsumsian obat-obatan.

#### 8) Kastraksi (pembuangan kelenjar pada kelamin).

<sup>27</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Al Ahwal Al Syakhsyah*, Dar al ‘Ilm li al Malyin, Beirut: tt, hlm. 44.

<sup>28</sup> Hembing Wijaya Kusuma, *op.cit*, hlm. 27.

- 9) Kelainan pada organ tubuh.
- 10) Pengaruh radio terapi.<sup>29</sup>

b. Faktor psikis

Menurut penyelidikan para psikoterapi seorang pria pada tingkat penyakit tertentu dapat menyebabkan gangguan fungsi seksual. Impotensi yang disebabkan oleh adanya gangguan penyakit cenderung dapat dipulihkan setelah penyakit tersebut disembuhkan. Beberapa faktor psikis yang dapat mempengaruhi timbulnya impotensi antara lain:

1) Perasaan takut

Banyak ragam takut yang memicu timbulnya impotensi, seperti takut ketahuan karena sudah pernah berselingkuh, berzina, masturbasi, takut tertular penyakit kelamin.

2) Kegagalan mencapai kepuasan coitus pertama

Pada saat pertama kali melakukan hubungan seks, perasaan takut atau gugup dapat mengakibatkan tidak tercapainya kenikmatan dan kepuasan. Kegagalan dan pengalaman pertama mendorong untuk melakukan hasrat nafsunya lewat masturbasi. Mereka menganggap dirinya tidak mampu untuk melakukan kegiatan seksual secara normal.

3) Tegang, gelisah, stress dan depresi

Masalah pekerjaan, keuangan, keluarga dan lain-lainnya dapat memicu ketegangan dan kegelisahan dalam kehidupan

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 28-30.

sehari-hari, yang untuk selanjutnya berakibat kepada keperkasaan pria. Hal ini ditandai dengan tidak dapat berereksi di hadapan pasangannya. Dan hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan apakah dirinya mampu melakukan ereksi dengan baik untuk hubungan selanjutnya. Apabila gagal lagi, maka pria itu akan terbebani oleh tekanan dan kegelisahan.

#### 4) Perceraian

Pada seorang pria yang bercerai akan merasa kesepian dan keinginan untuk menyalurkan hasrat seksnya pada wanita lain seringkali terhambat, karena ada rasa cemas akan kemampuannya untuk mencapai ereksi lagi. Dia merasa malu, cemas, gelisah, gugup dan tidak percaya diri.

#### 5) Cinta dan perselingkuhan

Perselingkuhan yang dilakukan oleh isteri atau suami dapat mengakibatkan hasrat seksual pasangan sahnya akan menurun atau bahkan tidak berhasrat lagi. Suami atau isteri yang sudah pernah berselingkuh dan melakukan senggama akan dihantui rasa takut ketahuan, takut tertular atau menularkan penyakit kelamin, jijik, perasaan benci atau yang lainnya yang dapat membuat salah satunya menderita seksualitas.<sup>30</sup>

Suami yang tidak mampu menggauli istrinya karena disebabkan impotensi maupun penyakit lain yang dapat menghalangi aktivitas ini, Imam

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 31-33.

Malik dan golongan fukaha lain seperti Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat hendaklah pernikahan itu dipertahankan selama satu tahun, jika dalam waktu tersebut suami mampu menyetubuhinya, maka pernikahan boleh dilanjutkan dan jika tidak maka hendaklah keduanya diceraikan. Tapi selanjutnya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama:

1. Abu Hanifah mengatakan: " Hal ini berlaku jika sang suami memberikan nafkah. Jika ia tidak memberinya dan istrinya itu masih gadis, maka perlu kiranya beberapa wanita lain menilai, apakah ia pernah disetubuhi atau tidak. Sedang apabila sudah janda, maka keputusan tergantung pada suami tersebut, serta tidak perlu menunggu waktu satu tahun dan tidak juga dapat diceraikan (oleh orang lain) di antara keduanya."
2. Imam Syafi'i berpendapat: " Keputusan berada di tangan suami disertai dengan sumpahnya, jika ternyata ia tidak pernah melakukan persetubuhan dengan istrinya, maka istrinya dimintai sumpah dan selanjutnya kemudian diceraikan. Dan jika ternyata istri berdusta dan suami bersumpah bahwa ia telah menyetubuhinya maka wanita tersebut tetap menjadi istrinya ."
3. Ibnu Hazm berpendapat bahwa seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita, lalu ia tidak mampu menggauli istrinya (karena impotent), maka tidak diperbolehkan bagi seorang hakim atau orang lain untuk menceraikan keduanya, karena wanita itu adalah istrinya. Jika berkehendak ia (suami) boleh menthalak atau mempertahankan pernikahan tersebut.

4. Abu Tsaur mengatakan: "Jika seorang suami mengalami impotensi, maka diberikan waktu tunggu bagi kelangsungan rumah tangganya. Kemudian keduanya dapat diceraikan, meskipun suami tersebut sudah pernah menggauli sebelumnya."<sup>31</sup>

Dalam Bab *al'uyub fi al-Nikah* Ibnu Qudamah menandakan bahwa macam-macam 'Aib itu menyebabkan terhalangnya *Wati'* (bersenggama), seperti *Jub* atau terpotongnya *Zakar*, *Anin* atau impotensi. Maka bagi seorang wanita diperbolehkan untuk memilih dari dua pilihan pada saat wanita tersebut akan menikah. Pertama, baginya diperbolehkan menolak perkawinannya itu dengan alasan calon suami mengidap 'Aib seperti disebutkan di atas dengan mengembalikan pemberian *mas kawin*, atau ketika akad nikah dan pada waktu sudah dalam ikatan suami isteri. Kedua, diperbolehkan juga salah satunya baik suami atau isterinya mengajukan pembatalan perkawinan.<sup>32</sup>

Bagi seorang wanita yang dalam ikatan perkawinan, boleh mengajukan *fasakh* atau pembatalan nikah pada hakim jika ia benar-benar telah mengetahui bahwa suaminya tersebut tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami, yakni memberi *nafkah batin*. Ibnu Qudamah dalam hal ini mengikuti pendapat dari para sahabat, diantaranya: Umar, Usman dan Ibnu Mas'ud serta Mughirah b. Syu'bah yakni memberikan batas waktu tenggang pada laki-laki tersebut selama satu tahun. Baru setelah satu tahun seorang wanita tersebut dapat mengajukan suatu pembatalan perkawinannya kepada

---

<sup>31</sup> Muhammad 'Uwaidah dan Syaikh Kamil Muhammad, *Al-Jami' Fii Fihi An-Nisa'*, Beirut: Darul kutub Al-Ilmiyah, 1996, hlm. 455-466.

<sup>32</sup> Ibnu Qudamah, *Al- Mugni*, Juz VII, Beirut: Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, tt, hlm. 152-153.



hakim. Apabila hal tersebut diketahui oleh isteri dan dituduhkan kepadanya atas ketidakmampuannya tersebut dan suami menolak atas tuduhan isterinya itu, maka hakim hendaknya melihat keadaan isteri . Bila isterinya perawan, maka yang didengarkan adalah ucapan isterinya itu, jika isterinya itu seorang janda maka yang didengarkan adalah ucapan suaminya itu dengan pembuktian sumpah dari suami.<sup>33</sup> Hal yang dimaksud pada zaman modern ini dapat dibuktikan melalui teknologi kedokteran

Oleh Ibnu Qudamah, waktu tunggu bagi suami tersebut dimaksudkan untuk menunggu mengerasnya Zakar. Ibnu Qudamah mencontohkan empat musim yang ada disana dimungkinkan menjadi penyebab atas impotensinya tersebut. Dirinya diharapkan bisa menegang dan mengeras zakar-nya. Jika hal yang dimaksud terjadi pada musim gugur, dimungkinkan akan hilang pada musim semi atau sebaliknya. Atau apabila hal tersebut terjadi pada musim dingin, diharapkan pada musim panas dan sebaliknya. Dimungkinkan pula apabila keadaan suami isteri dalam keadaan saling berpaling, dimungkinkan hilang pada waktu kondisi mereka adil. Apabila empat musim tersebut telah berlalu dan atau masih saling berselisih diantara keduanya dan menjadi bertambah parah perselisihannya itu, sedang penyakitnya tidak hilang maka dinyatakan impotensinya itu asal. Dalam hal ini isteri diperbolehkan meminta fasakh atau pembatalan perkawinan.<sup>34</sup>

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa impotensi atau lemah syahwat disebabkan oleh tiga hal, yaitu:

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 482

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.482.

1. Impotensi asal, yaitu impotensi dari asal kejadian (bawaan lahir).
2. Impotensi yang disebabkan oleh keadaan atau situasi tertentu, seperti telah disebutkan di atas. Pada musim semi ia mengalami impotensi, pada musim gugur ia dapat berjalan normal atau sebaliknya, pada musim dingin ia mengalami impotensi, sedang pada musim panas impotensi itu hilang.
3. Impotensi yang disebabkan oleh *psikis* yakni seorang suami tidak bisa melakukan senggama kepada isterinya tetapi melakukan pada wanita lainnya. Pada hal tersebut, hukum impotensi ditegakkan pada pengakuan isterinya bukan pada yang lainnya, karena impotensinya itu ditetapkan pada isterinya itu dan tidak gugur pada kemampuan Wati' (senggama) pada yang lainnya.<sup>35</sup>

Marzuki Umar Sa'abab berpendapat bahwa hal tersebut di atas adalah merupakan impotensi dilihat dari kemunculannya. Menurutnya impotensi dilihat dari kemunculannya ada dikenal beberapa impotensi antara lain: Impotensi absolut, yaitu gangguan potensi seksual yang terjadi terus menerus, kapan dan dimana saja. Dikenalnya pula impotensi relatif, yaitu impotensi yang kemungkinan munculnya tergantung situasi maupun kondisi tertentu. Dan ada juga impotensi selektif, dimana muncul keluhan impotensi pada pasangan tertentu dan lancar-lancar saja ada pasangan yang lainnya.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 485.

<sup>36</sup> Marzuki Umar Sa'abab, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas*, Yogyakarta: UII Pers, 2001, hlm.125.



### **BAB III**

## **PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG STATUS PERKAWINAN SUAMI YANG TIDAK MENGGAULI ISTRINYA**

#### **A. Biografi Imam Malik**

##### **1. Nama dan Tempat Kelahiran**

Nama dan Nasab serta tahun kelahirannya Imam Malik yang memiliki nama lengkap Abu Abdullah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn al-Haris ibn Gaiman ibn Husail ibn Amr ibn al-Haris al-Asbahi al-Madani.<sup>1</sup> Malik bin Anas datang dari keluarga Arab yang terhormat, berstatus sosial tinggi, baik sebelum maupun sesudah kedatangan Islam.<sup>2</sup>

Imam Malik dilahirkan di kota Madinah, dari sepasang suami-istri Anas bin Malik dan Aliyah binti Suraik, bangsa Arab Yaman. Ayah Imam Malik bukan Anas bin Malik sahabat Nabi, tetapi seorang tabi'in yang sangat minim sekali informasinya. Dalam buku sejarah hanya mencatat, bahwa ayah Imam Malik tinggal di suatu tempat bernama Zulmarwah, nama suatu tempat di padang pasir sebelah utara Madinah dan bekerja sebagai pembuat panah.<sup>3</sup> Kakek Malik, Abu Umar, datang ke Madinah dan bermukim di sana sesudah Nabi wafat. Karenanya kakek Malik ini

---

<sup>1</sup> M. Alfatih Suryadilaga (*editor*), *Studi Kitab hadits*, Yogyakarta: Teras, 2003, hlm.

2.

<sup>2</sup> Jamil Ahmad, *Hundred Great Muslims*, Terj. Tim Penerjemah Pustaka Firdaus, Seratus Muslim Terkemuka", Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hlm. 104.

<sup>3</sup> M. Alfatih Suryadilaga (*editor*), *loc. cit.*

tidak termasuk golongan sahabat, tetapi masuk golongan tabi'in mukhadlram.<sup>4</sup>

Tentang tahun kelahirannya, para ahli tarikh berbeda pendapat. Ibnu khalikan menyebut 95 H, ada pula yang menyatakan 90 H, 93 H, 94 H dan adapula yang menyatakan 97 H. Tetapi yang umum diterima adalah cenderung menyatakan beliau lahir tahun 93 H pada masa Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik ibn Marwan dan meninggal tahun 179 H. Jadi Imam Malik 13 tahun lebih muda dari rekannya yang termasyhur, Imam Abu Hanifah.<sup>5</sup>

Imam Malik menikah dengan seorang hamba yang melahirkan 3 anak laki-laki (Muhammad, Hammad dan Yahya) dan seorang anak perempuan (Fatimah yang mendapat julukan *Umm al-Mu'minin*). Menurut Abu Umar, Fatimah termasuk di antara anak-anaknya yang dengan tekun mempelajari dan hafal dengan baik Kitab *al-Muwattha'*.

Menurut Munawar Khalil, Imam Malik sesudah berputra beberapa orang putra, yang dari antaranya ada yang dinamakan Abdullah, maka beliau lalu terkenal dengan gelaran Abu Abdullah. Kemudian pada masa sesudah beliau menjadi seorang alim besar dan terkenal dimana-dimana pada masa itu; juga setelah ijthad atau buah penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui dan diikuti oleh sebagian kaum

---

<sup>4</sup> TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 461

<sup>5</sup> Jamil Ahmad, *loc. cit*

muslimin, maka buah ijtihad beliau itu dikenal oleh orang banyak dengan sebutan mazhab Maliki.<sup>6</sup>

Setelah menjadi ulama besar, Imam Malik mempunyai dua tempat pengajian yaitu Masjid dan rumahnya sendiri. Yang disampaikannya *pertama*, hadits, dan *kedua*, masalah-masalah fiqh. Dalam hal mengajar, Imam Malik sangat menjaga diri agar tidak salah dalam memberi fatwa. Oleh karena itu, untuk masalah-masalah yang ditanyakan, sedang beliau belum yakin betul akan kebenaran jawabannya, sering menjawab *la adri* (saya tidak tahu).<sup>7</sup>

## 2. Pendidikan

Sejak kecil atas dukungan orang tuanya khususnya ibunya, Imam Malik berguru dengan para ulama Madinah. Dia tidak pernah keluar dari madinah kecuali melaksanakan ibadah haji, karena pada masa itu Madinah adalah pusat pengetahuan agama Islam.

Setelah dewasa dia belajar kepada para ulama dan fuqaha di kota Madinah, menghimpun pengetahuan yang didengar dari mereka, menghafalkan pendapat-pendapat mereka, *menaqal atsar-atsar* mereka, mempelajari dengan seksama tentang pendirian-pendirian atau aliran-aliran mereka dan mengambil ka'idah-ka'idah mereka, sehingga Imam Malik pandai tentang semuanya itu daripada mereka, menjadi seorang

---

<sup>6</sup> Munawar Khalil, *Biografi Imam Mazhab (Hanafi, Mâliki, Syafi'i, Hambali)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977, hlm. 80.

<sup>7</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh, Penggalan Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 128.

pemuka tentang sunnah dan sebagai pemimpin ahli hukum agama di negeri Hijaz.<sup>8</sup>

Perlu diterangkan, bahwa Malik, datuk beliau adalah seorang yang termasuk pembesar tabi'in dan ulama mereka yang terkemuka. Semenjak kecil beliau seorang fakir, tidak pernah mempunyai uang, karena memang bukan keturunan orang yang mampu. Sekalipun dalam keadaan demikian, namun beliau tetap sebagai seorang pelajar yang setia dalam menuntut ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, setelah beliau menjadi seorang alim besar di kota Madinah, bertubi-tubilah hadiah yang datang disampaikan kepada beliau.<sup>9</sup>

Imam Malik sering mengunjungi para syekh, sehingga Imam Nawawi mencatat dalam kitabnya "*Tahdzibul-Asma' wal-Lughat*" bahwa ia berguru pada 900 syekh, 300 dari tabi'in dan 600 dari tabi'it-tabi'in. Ia juga berguru kepada syekh-syekh pilihan yang terjaga agamanya dan memenuhi syarat-syarat untuk meriwayatkan hadits yang terpercaya. Ia menjauhkan diri dari berguru pada syekh yang tidak memiliki ilmu riwayat meskipun ia istiqamah dalam agamanya. Imam Malik menghususkan diri berguru pada Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj selama tujuh tahun lebih. Selama masa itu ia tidak berguru pada syekh lain. Ia selalu memberi kurma anak-anak Syekh Abdurrahman bin Hurmuz dan berkata, "Bila ada yang

---

<sup>8</sup> Munawar Khalil, *loc. cit.*

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 80.

mencari syekh, katakan ia sedang sibuk." Ia bermaksud agar ia bisa konsen belajar semaksimal mungkin.<sup>10</sup>

Di antara guru-gurunya adalah Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, guru Imam Malik di masa kecilnya. Ibunya bilang, "Pergilah mencari ilmu!" Lantas ibunya memberinya seragam dan sorban "Pergilah ke Rabi'ah. Belajarlah adab sebelum mempelajari ilmu. "Ia pun menaati perintah ibunya. Nafi', budak Abdullah bin Umar, juga termasuk guru Imam Malik. Ia sering mendatangnya dan bertanya padanya. Juga Ja'far Muhammad Al-Baqir, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, Abdurrahman bin Dzakwan, Yahya bin Sa'ad Al-Anshari, Abu Hazim Salamah bin Dinar, Muhammad bin Munkadir, Abdullah bin Dinar dan masih banyak lagi dari tabi'in. Ini diterangkan oleh Imam Nawawi.<sup>11</sup>

Kepandaian Imam Malik tentang pengetahuan Ilmu Agama dapat diketahui melalui para ulama pada masanya, seperti pernyataan Imam Hanafi yang menyatakan bahwa: "beliau tidak pernah menjumpai seorang pun yang lebih alim daripada Imam Malik. Bahkan Imam al-Laits bin Sa'ad pernah berkata, bahwa pengetahuan Imam Malik adalah pengetahuan orang yang takwa kepada Allah dan boleh dipercaya bagi orang-orang yang benar-benar hendak mengambil pengetahuan".<sup>12</sup>

Imam Yahya bin Syu'bah berkata: "pada masa itu tidak ada seorang pun yang dapat menduduki kursi mufti di masjid Nabi Saw selain

---

<sup>10</sup> Ahmad asy-Syarbasy, *al-Aimah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "4 Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Mazhab", Jakarta: Pustaka Qalami, 2003, hlm. 82

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 196.



Imam Malik. Karena kepandaian Imam Malik tentang ilmu agama atau seorang alim besar pada masanya, maka terkenallah beliau sebagai seorang ahli kota Madinah dan terkenal pula sebagai Imam di negeri Hijaz.<sup>13</sup>

### 3. Karya Imam Malik

Karya-karya Imam Malik antara lain adalah:

- a. *Al-Muwatta'*
- b. *Kitab Aqdiyah*
- c. *Kitab Nujum, Hisab Madar al-Zaman, Manazil al-Qamar*
- d. *Kitab Manasik,*
- e. *Kitab Tafsir li Garib al Qur'an*
- f. *Ahkam al-Quran*
- g. *Al-Mudawanah al-Kubra*
- h. *Tafsir al-Quran*
- i. *Kitab Masa Islam*
- j. *Risalah ibn Matruf Gassan*
- k. *Risalahila al-Lais*
- l. *Risalah ila ibn Wahb.*

Namun, dari beberapa karya tersebut yang sampai kepada kita hanya dua yakni, *al-Muwatta'* dan *al-Mudawwanah al-Kubra*.<sup>14</sup>

*Muwatta'* adalah kitab fikih berdasarkan himpunan hadits-hadits pilihan Kitab ini menjadi rujukan penting, khususnya di kalangan pesantren dan ulama kontemporer. Karya terbesar Imam Malik ini dinilai memiliki banyak keistimewaan. Ia disusun berdasarkan klasifikasi fikih dengan memperinci kaidah fikih yang diambil dari hadits dan fatwa sahabat.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 196 - 197

<sup>14</sup> Jurnal Online <http://uin-suka.info/ejurnal> Powered by Joomla, Generated: 11 Juni, 2008, 08:49

Menurut beberapa riwayat, sesungguhnya *al-Muwatta'* tak akan lahir bila Imam Malik tidak 'dipaksa' Khalifah Mansur. Setelah penolakan untuk ke Baghdad, Khalifah Al Mansur meminta Imam Malik mengumpulkan hadits dan membukukannya. Awalnya, Imam Malik enggan melakukan itu. Namun, karena dipandang tak ada salahnya melakukan hal tersebut, akhirnya lahirlah *Muwatta'*. Ditulis dimasa Al Mansur (754-775 M) dan baru selesai pada selesai dimasa Al Mahdi (775-785 M).

Dunia Islam mengakui *Muwatta'* sebagai karya pilihan yang tak ada duanya. Menurut Syah Waliyullah, kitab ini merupakan himpunan hadits paling shahih dan terpilih. Imam Malik memang menekankan betul terujinya para perawi. Semula, kitab ini memuat 10 ribu hadits. Namun, lewat penelitian ulang, Imam Malik hanya memasukkan 1.720 hadits. Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa dengan 16 edisi yang berlainan. Kitab karya Imam Malik berikutnya yang sampai kepada kita adalah kitab *Al Mudawwanah al Kubra*, yang berisi fatwa-fatwa dan jawaban Imam Malik atas berbagai persoalan.<sup>15</sup>

#### 4. Masa Akhir Kehidupan Imam Malik

Malik bin Anas wafat pada hari kesepuluh dari bulan Rabi'ul Awal pada tahun 179. Beliau sakit pada hari Ahad dan wafat pada hari Ahad pula. Beliau hidup selama 60 tahun. Beliau berwasiat bahwa kalau beliau

---

<sup>15</sup> <http://www.kotasatri.com/galeria.php?aksi=DetailArtikel&artid=170>, 23 September 2008.

sudah wafat, hendaknya dikafani dengan kain putih dan disalati di tempat jenazah. Beliau disalati oleh banyak manusia. Di antara mereka adalah: Ibnu Abbas Hasyim, Ibnu Kinanah, Sya'bah bin Daud, sekretaris beliau Habib, dan putra beliau. Penduduk Madinah, baik kecil maupun besar, datang kepada beliau karena mengagungkannya. Beliau dimakamkan di Baqi' di Madinah, dan orang-orang yang ikut ke kuburannya demikian banyaknya.<sup>16</sup>

#### 5. Istinbath Hukum Imam Malik Secara Umum

Imam Malik sendiri sebenarnya belum menuliskan dasar-dasar fiqhiyah yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi pemuka-pemuka mazhab ini, murid-murid Imam Malik dan generasi yang muncul sesudah itu menyimpulkan dasar-dasar fiqhiyah Maliki kemudian menuliskannya. Dasar-dasar fiqhiyah itu kendati tidak ditulis sendiri oleh Imam Malik, punya kesinambungan pemikiran secara sangat kuat dengan acuan pemikiran Maliki, paling tidak, beberapa isyarat dapat dijumpai dalam fatwa-fatwa dan atau lebih-lebih dalam bukunya, *Muwattha'*. Dalam *Muwattha'*, Maliki secara jelas menerangkan bahwa dia mengambil "tradisi orang-orang Madinah" sebagai salah satu sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Ia mengambil hadits *munqathi'* dan mursals sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah itu."

Dari beberapa isyarat yang ada dalam fatwa-fatwanya dan bukunya, *Muwattha'*, fuqaha Malikiyah merumuskan dasar-dasar mazhab

---

<sup>16</sup> Ali Fikri, *Ahsan al-Qashas*, Terj. Abd Aziz, "Kisah-Kisah Imam Mazhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003, hlm. 71.

Maliki. Sebagian fuqaha Malikiyah menyebutkan bahwa dasar-dasar mazhab Maliki ada dua puluh macam, yaitu: nash literal Al-Qur'an, *majhumul mukhalafah*, *majhumul muwafaqah*, *tambih alal 'illah* (pencarian kausa hukum), demikian juga dalam Sunnah, *ijma'*, qiyas, tradisi orang-orang Madinah, qaul sahabat, *istihsan*, *istishab*, *sadd al zara-i'*,<sup>17</sup> *mura 'at al-khilaf*, *masalah mursalah* dan *syar'u man qablana*. Al-Qurafi dalam bukunya, *Tanqih al-Ushul*, menyebutkan dasar-dasar mazhab Maliki sebagai berikut: Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, perbuatan orang-orang Madinah, qiyas, qaul sahabat, *masalah mursalah*, *'urf*, *sadd al-zara-i'*, *istihsan* dan *istishab*. Bahkan Syatibi, seorang ahli hukum mazhab Maliki, menyederhanakan dasar-dasar mazhab Maliki itu ke dalam empat hal, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'* dan *ra'y* (rasio). Penyederhanaan Syatibi ini memang cukup beralasan. Sebab, qaul sahabat dan tradisi orang-orang Madinah yang dimaksud Imam Malik adalah bagian dari Sunnah, sedangkan *ra'y* itu meliputi *masalah mursalah*, *sadd al-zara-i'*, *'urf*, *istihsan* dan *istishab*.<sup>18</sup>

Dari keterangan di atas barangkali dapat disimpulkan bahwa metode dan dasar-dasar kajian fiqih Maliki sepenuhnya mengambil kerangka acuan fakultas ahli hadits yang muncul di Hijaz. Penggunaan qiyas, misalnya jarang sekali dilakukan, bahkan ada riwayat yang

---

<sup>17</sup> *Sadduz dzari'ah* yaitu mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan. Lihat TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 220

<sup>18</sup> Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hlm. 96-97.

menyebutkan bahwa Imam Malik mendahulukan "Perbuatan orang-orang Madinah" daripada penggunaan qiyas. Sampai sejauh itu Imam Malik tidak berani menggunakan rasio secara bebas. Ibnu Qasim, salah seorang muridnya yang sering melakukan dialog dengannya, mengatakan bahwa Imam Malik mengaku, dalam masa lebih dari sepuluh tahun ini, untuk menjawab suatu masalah ia tidak pernah mendahulukan rasio. Keteguhan Imam Malik dalam memegang Al-Qur'an dan hadits sedemikian rupa sehingga tidak berani memutuskan halal atau haramnya sesuatu tanpa ada nash yang jelas. Karena itu, dilihat dalam masalah-masalah yang tidak ada nash yang jelas baik dari Al-Qur'an dan Sunnah, ia tidak berani memutuskannya, sebagaimana pula ia tidak suka memprediksikan masalah-masalah yang belum muncul.

Ada beberapa hal menarik dari dasar-dasar mazhab Maliki,

Pertama, Imam Malik mendahulukan perbuatan orang-orang Madinah sebelum qiyas, suatu metode yang tidak dipergunakan fuqaha lainnya. Perbuatan orang-orang Madinah, menurut Imam Malik, termasuk bagian dari *Sunnah mutawatirah* karena pewarisannya melalui generasi ke generasi yang dilakukan secara massal sehingga menutup kemungkinan untuk terjadi penyelewengan dari Sunnah. Para sahabat yang berada di Madinah bergaul dengan Nabi Saw. dan mengembangkan tradisi hidup Nabi Saw yang kemudian diwariskan kepada tabi'in dengan cara yang

sama. Pewarisan itu berlangsung secara berkesinambungan hingga sampai kepada tabi'it tabi'in (generasi sesudah tabi'in).<sup>19</sup>

Dalam suratnya kepada Laits bin Sa'ad, Imam Malik berkata, "Madinah adalah tempat hijrah, tempat turunnya Al-Qur'an, dihalalkannya yang halal dan diharamkannya yang haram. Para sahabat mengikuti jejak Nabi Saw dalam segala hal, demikian pula tabi'ien. Jika demikian halnya, menurut pendapat saya, tidak seorang pun yang boleh melanggarnya." Laits bin Sa'ad menjawab surat Maliki secara panjang lebar dan menanggapi beberapa point dari pendapatnya. "Sebagaimana anda, saya pun ingin mengemukakan pendapat saya dalam masalah ini," tulis Laits, "Karena perbedaan pendapat ini sebenarnya merupakan warisan para sahabat dan tabi'ien. Bagaimana anda dapat berkesimpulan bahwa perbuatan orang-orang Madinah sebagai sumber hukum padahal anda pun tahu bahwa sahabat sendiri berbeda pendapat dalam berbagai persoalan, kemudian tradisi ikhtilaf itu pun, diikuti oleh tabi'ien? Sa'id bin Musayyab sering melansir pendapat kontroversial ..." Dalam suratnya itu, Laits pun menjelaskan adanya pendapat kontroversial di kalangan tabi'ien seperti yang dilakukan oleh Ibnu Syihab dan Rabi'ah bin Abdur Rahman, yang banyak mempengaruhi pemikiran fiqh Imam Malik.

Tradisi dialog seperti itu akan menguatkan hipotesa bahwa betapapun Imam Malik sangat tertutup terhadap perkembangan yang ada

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 97.

di sekitarnya, tetapi ia pun berusaha membuka dialog terbuka dengan para ulama yang tidak sealiran dengannya.

Kedua, *qaul sahabat*. Imam Malik juga menganggap *qaul sahabat* sebagai dalil syar'i, yang harus didahulukan daripada qiyas. Pendapat ini ditanggapi keras oleh seluruh ulama, termasuk Syafi'i. Sebab suatu dalil, demikian para penyanggah, hanya dapat diperoleh dari orang-orang ma'sum, sedangkan yang tidak ma'sum tidak dapat dijadikan dalil karena ada kemungkinan untuk salah.<sup>20</sup>

Ketiga, *masalah mursalah*. Teori *masalah mursalah* semula hanya dikenal dalam mazhab Maliki kemudian mendapat pengakuan dari hampir semua mazhab meski dengan sebutan yang berbeda. Dalam teori ini dapat diketahui bahwa ternyata fiqih mazhab Maliki pun memakai rasio. Karena betapapun sejauh masalahnya menyangkut fiqih pasti mengandung unsur pemakaian rasio. *Maslahah mursalah* artinya suatu kemaslahatan yang tidak ada ketegasan nash Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi dirujuk pada tujuan-tujuan moral dan pemahaman menyeluruh dari nash-nash itu.<sup>21</sup>

Contoh dari penggunaan teori ini dapat dilihat pada tindakan Umar bin Khathab terhadap beberapa orang Yaman yang membunuh satu orang. Ketika itu sekelompok dari orang-orang Yaman mengadakan konspirasi dalam pembunuhan satu orang. Tidak ada nash yang menegaskan kasus ini, yang ada adalah "*an nafsu bin nafsi*" (satu jiwa dengan satu jiwa).

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 98

<sup>21</sup> Mun'im A. Sirry, *op.cit*, hlm. 96-97.

Sesudah mendiskusikan kasus ini dengan Ali bin Abi Thalib, Umar memutuskan qisas terhadap orang-orang yang terlibat dalam konspirasi itu. Sikap itu, demikian kata Umar, adalah suatu upaya mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan, yaitu mencegah pertumpahan darah dan terjadinya hukum rimba. Kemaslahatan ini juga merupakan suatu kemaslahatan yang menjadi sasaran utama Al-Qur'an. Sebab jika orang-orang yang terlibat itu tidak dibunuh, maka cara konspirasi seperti itu akan dianggap sebagai cara yang paling aman untuk menghindar dari qisas.

"Kalau saja semua orang Yaman sepakat untuk melakukan pembunuhan, saya akan bunuh mereka semua," kata Umar. Dan inilah yang dimaksudkan *masalah mursalah*.<sup>22</sup>

Keempat, keteguhan Imam Malik dalam memegang "tradisi orang-orang Madinah" lebih jelas lagi dalam penerimaan hadits ahad. Menurut Imam Malik, suatu hadits ahad dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah, karena kedudukan dan perbuatan orang-orang Madinah sama dengan hadits mutawatir. Sedangkan hadits mutawatir harus didahulukan dari *qiyas*.<sup>23</sup>

Berdasarkan keterangan di atas barangkali dapat disimpulkan bahwa Imam Malik adalah seorang yang berpikiran tradisional. Hanya

---

<sup>22</sup> *Maslahah mursalah* termasuk sumber hukum yang masih dipertentangkan di antara ulama ahli fiqh. Golongan mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak menganggap *masalah mursalah* sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, dan memasukkannya ke dalam bab atau kategori *qiyas*. Jika di dalam suatu *maslahat* tidak ditemukan nash yang bisa dijadikan acuan *qiyas*, maka *maslahat* tersebut dianggap batal, tidak diterima. Dapat dilihat dalam Muhammad Abu Zahrah, *Usûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Fikr al-'Arabi, 1958, hlm. 280.

<sup>23</sup> Qiyas adalah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut *illat*. Lihat A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970, hlm. 63.



karena kedalaman ilmunya sajalah ia dapat mengimbangi berbagai perkembangan yang terjadi saat itu. Dan hal seperti itu juga terlihat kepada murid-muridnya dan ulama yang memperjuangkan pemikiran fiqihnya. Abdur Rahman bin Qasim, seorang muridnya yang belajar selama dua puluh tahun darinya, adalah orang pertama dari mazhab ini yang menyebarkan ajaran Imam Malik ke berbagai daerah. Asad bin Furat pernah mengemukakan berbagai persoalan yang ia temui di Irak di hadapan Ibnu Qasim. Persoalan-persoalan itu dijawab dengan tangkas oleh Ibnu Qasim sesuai dengan mazhab Maliki. Dalam bentuk dialog yang sangat menarik, jawaban Ibnu Qasim itu dibukukan dan diberi judul *al-Mudawwanah*, suatu kumpulan fiqih Maliki yang dianggap paling representatif (mewakili).

## **B. Pendapat Imam Malik Tentang Status Perkawinan Suami Yang Tidak Menggauli Istrinya**

Seorang suami wajib menggauli istrinya apabila sang istri telah suci dari haidnya karena pada dasarnya *aktivitas* ini tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keturunan saja tetapi juga untuk mendapatkan kesenangan di antara keduanya sehingga keharmonisan di dalam rumah tangga dapat terwujud.

Permasalahan yang muncul adalah apabila salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya karena terhalang oleh sesuatu yang menyebabkan tidak memungkinkannya melakukan hubungan seksual, dalam hal ini sang

suami terhalang karena mengidap impotensi dan putus kemaluannya. Tentunya permasalahan ini akan membuat ikatan perkawinan yang semula diinginkan berjalan secara harmonis berubah menjadi beban bagi masing-masing pihak. Karena pada dasarnya seks adalah salah satu tujuan pernikahan terpenting bagi pria dan wanita. Pada permasalahan ini Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwatta'* menegaskan:

قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا الَّذِي قَدْ مَسَّ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ اعْتَرَضَ عَنْهَا، فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا<sup>24</sup>

Artinya: Kata Imam Malik: “Adapun mengenai seseorang yang telah menggauli istrinya, kemudian ia terhalang dari istrinya tersebut, maka saya tidak pernah mendengar pendapat yang menyatakan bahwa dia diberi batas waktu dan juga harus dipisahkan dari istrinya.

Dari pendapat Imam Malik di atas dapat dijelaskan bahwa seorang suami yang telah atau pernah menggauli istrinya kemudian ia terhalang dari istrinya (mengidap penyakit) tersebut Imam Malik berpendapat bahwa dia tidak diberi batas waktu dan juga tidak diceraikan dari istrinya.

Dalam kitab *Al-Maswa Syarhu Al-Muwatta'* dijelaskan bahwa:

عليه الشافعي ان العنين يضرب له أجل سنة من مرافعته إلى السلطان, لا احتمال أنه عجز لعارض يزول بمرور فصول السنة عليه, ثم ان لم يزل فالفسخ بعد السنة على الفور ولا خيار لها في العنة الطارعة بعد الدخول.<sup>25</sup>

Artinya: Menurut Imam Syafi'i bahwa orang impotent itu diberi waktu satu tahun untuk melakukan perubahan (memeriksa kesehatan/berobat). Agar dalam waktu satu tahun ketidakmampuan (impotent) bisa hilang. Jika selama waktu satu tahun tidak ada perubahan maka pihak perempuan bisa mengajukan gugatan kepada pihak penguasa. Dan bisa juga dia memutuskan hubungan ikatan pernikahan secepatnya. Dan tidak ada alternatif lain bagi wanita tersebut setelah dia digauli sang suami.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Imam Waliullah Al-Dahlawi, *Al-Muswa Syarhu Al-Muwatta'*. Darul Kutub Al-Ilmiah: Beirut Libanonl, 1983, hlm. 137-138.

وقال أبو حنيفة: يفرق بينهما بطلقه ولها كل المهر إن خلا بها وتجد عليها العدة<sup>26</sup>

Artinya: Dan menurut abu Hanifah, mereka berdua harus di pisahkan, tetapi si perempuan ada masa iddah.

Menurut Imam Malik pada dasarnya seorang istri yang sudah pernah digauli oleh suaminya tetapi suatu saat diketahui suami tersebut mengidap penyakit yang dapat menghalangi aktivitas seksual suami istri, maka dalam konteks sekarang sang istri tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai yang ditujukan kepada suami, karena jika sebelumnya memang pernah digauli berarti ada indikasi penyakit yang diderita sang suami tersebut suatu saat bisa sembuh tetapi sebaliknya, jika sejak awal membina hubungan rumah tangga sang suami belum pernah menggauli istrinya tersebut maka dapat diketahui penyakit yang diderita oleh suami adalah impotensi asal atau absolut yang kemungkinan untuk bisa sembuh adalah kecil.

### C. Istinbath Hukum Imam Malik Tentang Status Perkawinan Suami Yang Tidak Menggauli Istrinya

Dalam hubungannya dengan status perkawinan suami yang tidak menggauli istrinya, maka *Istinbath* hukum yang digunakan Imam Malik adalah *Atsar (qaul sahabat)* yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ سَنَةً، فَإِنْ مَسَّهَا، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Imam Malik, *al-Muwatta'*, Beirut: Darul Ihya al Ulum, 1992. hlm. 439

Artinya : Bercerita kepadaku Yahya, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab, sesungguhnya dia (Said bin Al Musayyab) pernah mengatakan: “barang siapa yang menikahi seorang wanita, tetapi ia tidak mampu menggaulinya, maka diberikan kepadanya tenggang waktu selama satu tahun untuk berusaha bisa menggaulinya. Kalau setelah selesai waktu satu tahun dia tidak bisa memenuhinya, maka dia dan istrinya harus dipisahkan (diceraikan).

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ : أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ مَتَى يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ، أَمِنْ يَوْمٍ يَبْنِي بِهَا، أَمْ مِنْ يَوْمٍ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ ؟ فَقَالَ : بَلْ مِنْ يَوْمٍ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ .<sup>28</sup>

Artinya: Dan bercerita kepadaku Yahya, dari Malik, sesungguhnya dia bertanya kepada Ibnu Syihab: ”Kapan batas waktu akhir bagi (suami yang tidak mampu menggauli istrinya sementara dia sudah diberi tenggang waktu selama satu tahun) sejak hari dia menikahkannya atukah sejak istrinya melaporkan pada penguasa? “Ibnu Syihab menjawab: “Sejak hari sang istri melaporkannya kepada sang penguasa”.

Namun jika dicermati Imam Malik sendiri tidak sepakat dengan Atsar di atas karena dia tidak memberlakukan waktu tunggu satu tahun yang diberikan kepada istri, karena dalam pendapat Imam Malik yang berkaitan dengan judul skripsi ini Imam Malik secara jelas menerangkan bahwa status perkawinan suami yang mengalami impotensi tidak bisa digugat cerai oleh istri sehingga ikatan perkawinan dapat terus berlangsung tanpa adanya ancaman perceraian.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*



## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG STATUS PERKAWINAN SUAMI YANG TIDAK MENGGAULI ISTRINYA**

#### **A. Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Status Perkawinan Suami Yang Tidak Menggauli Istrinya**

Pendapat Imam Malik yang telah dikemukakan sebelumnya, dia mempunyai alasan bahwa, tidak adanya hak bagi seorang istri untuk melaporkan kepada hakim serta tidak diberlakukannya batas waktu bagi suami yang mengidap impotensi adalah karena suami pernah menyetubuhi istrinya

Sedangkan perbedaan pendapat Imam Malik yang paling mendasar dengan ulama-ulama lain adalah adanya persamaan keadilan terhadap kedua belah pihak yaitu antara suami dan istri, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya Abu Hanifah misalnya, dia berpendapat bahwa keputusan hanya berada di tangan suami karena suami sanggup memberi nafkah sang istri sehingga dalam pendapat ini sang istri terpaksa harus menahan penderitaanya.

Sedangkan Syafi'i berpendapat keputusan tergantung pada suami disertai sumpahnya dan sumpah istrinya, pendapat ini berpotensi sang suami berdusta atas sumpahnya karena dalam kondisi ini, sumpah sang istri dianggap lebih lemah dari pada sumpah sang suami.

Ibnu Hazm dalam permasalahan ini memposisikan suami sebagai orang yang berkuasa karena dia berpendapat, hak untuk menceraikan atau mempertahankan pernikahan hanya dimiliki oleh suami suami dan dia juga

berpendapat sang penguasa (hakim) tidak mempunyai hak untuk menceraikan keduanya.

Dan Abu Tsaur berpendapat jika suami mengalami impotensi maka diberikan waktu tunggu untuk kelangsungan rumah tangganya, kemudian keduanya dapat diceraikan meskipun suami tersebut sudah pernah menggauli sebelumnya. Pendapat ini agak mirip dengan pendapat yang dikemukakan Imam Malik, perbedaannya adalah jika sang suami pernah menggauli istrinya kemudian suami tersebut mengalami impotensi maka tidak boleh diceraikan, sebab kemungkinan besar penyakit itu dapat sembuh

Status perkawinan suami yang pernah menggauli istrinya menurut Imam Malik adalah tetap berlanjut tanpa ada kesempatan pihak istri mengajukan gugatan kepada hakim, karena impotensi yang seperti ini kemungkinan besar dapat sembuh karena jenisnya bukan merupakan impotensi absolut atau impotensi asal yang pada suatu saat dapat pulih kembali.

Dalam pendapat yang dikemukakan Imam Malik di atas penulis menguatkannya dengan hadits dari Rasulullah yaitu:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء  
(رواه مسلم)<sup>1</sup>

Artinya: "Wahai para pemuda! Bila di antara kamu ada yang mampu kawin, hendaklah ia kawin, karena menikah itu akan lebih menjaga pandangan dan kemaluan akan lebih terpelihara. Dan bilamana ia

---

<sup>1</sup> Abu Hasan Muslim bin Al-Hajaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim Jilid I*, Libanon Beirut: Darul Fikr, hlm. 89.

belum mampu kawin hendaklah ia berpuasa karena puasa itu mengurangi nafsu syahwat," (HR. Muslim).

Pada dasarnya hadits di atas menjelaskan bahwa Islam tidak menghendaki manusia untuk menyalahi fitrahnya sendiri, sebab bagaimanapun manusia itu diciptakan sudah memiliki naluri untuk kawin dan memiliki keturunan. Malah demi menjaga kesucian dan kemuliaan manusia, Islam mensyariatkan perkawinan agar manusia dapat mengambil banyak manfaat dan kebaikan dunia dan akhirat, karena menikah itu akan lebih menjaga pandangan dari yang diharamkan dan menjaga pandangan dan berbuat zina. Karena tujuan pokok disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman jiwa dan kepuasan batin, sehingga terbetunklah rumah tangga yang harmonis sakinah, mawaddah, warahmah. Selain itu nikah juga mempunyai tujuan untuk melahirkan generasi baru, menjaga garis keturunan yang syah dan terhormat, menjauhkan diri dari berbuat maksiat, memperoleh keturunan dan menumbuhkan generasi baru, meluruskan garis nasab atau keturunan yang sah, membentuk generasi yang baik melalui pendidikan keluarga, serta menabur kebaikan dan mencegah kemunkaran.

Pendapat Imam Malik bila dikaitkan dengan kitab Kompilasi Hukum Islam adalah terdapat pertentangan, karena pada pasal 116 huruf e KHI tentang alasan perceraian tertulis bahwa, perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Tetapi menurut penulis pendapat Imam Malik juga dapat dijadikan sebagai rujukan



dan alternatif pemecahan masalah dalam menjawab permasalahan tersebut, karena pada pasal tersebut juga belum dijelaskan secara eksplisit tentang mekanisme putusnya perkawinan yang diakibatkan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan terhalangnya hubungan suami istri.

#### A. Analisis Metode Istinbath Hukum Imam Malik Tentang Status Perkawinan Suami Yang Tidak Menggauli Istrinya

Dalam hubungannya dengan pendapat Imam Malik tentang status perkawinan suami yang tidak menggauli istrinya, maka *Istinbath* hukum yang digunakan Imam Malik adalah *Atsar (qaul sahabat)* yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ سَنَةً، فَإِنْ مَسَّهَا، وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.<sup>2</sup>

Artinya : Bercerita kepadaku Yahya, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab, sesungguhnya dia (Said bin Al Musayyab) pernah mengatakan: “barang siapa yang menikahi seorang wanita, tetapi ia tidak mampu menggaulinya, maka diberikan kepadanya tenggang waktu selama satu tahun untuk berusaha bisa menggaulinya. Kalau setelah selesai waktu satu tahun dia tidak bisa memenuhinya, maka dia dan istrinya harus dipisahkan (diceraikan).

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ : أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ مَتَى يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ، أَمِنْ يَوْمٍ يَبْنِي بِهَا، أَمْ مِنْ يَوْمٍ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ ؟ فَقَالَ : بَلْ مِنْ يَوْمٍ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Imam Malik, *al-Muwatta'*, Beirut: Darul Ihya al Ulum, 1992. hlm. 439

<sup>3</sup> *Ibid.*

Artinya: Dan bercerita kepadaku Yahya, dari Malik, sesungguhnya dia bertanya kepada Ibnu Syihab: ”Kapan batas waktu akhir bagi (suami yang tidak mampu menggauli istrinya sementara dia sudah diberi tenggang waktu selama satu tahun) sejak hari dia menikahinnya atautkah sejak istrinya melaporkan pada penguasa? “Ibnu Syihab menjawab: “Sejak hari sang istri melaporkannya kepada sang penguasa”.

Malik bin Anas (93 - 179 H) merupakan antitesis dari Imam Abu Hanifah. Penyebab utamanya adalah :

- a. Imam Malik adalah keturunan Arab yang bermukim di daerah Hijaz, yakni daerah pusat perbendaharaan hadits Nabi Saw, sehingga setiap masalah yang muncul dengan mudah beliau menjawabnya dengan menggunakan sumber hadits Nabi SAW atau fatwa sahabat;
- b. Semasa hidup beliau tidak pernah meninggalkan daerah tempat tinggalnya, sehingga beliau tidak pernah bersentuhan dengan kompleksitas budaya; dan
- c. Kehidupan ilmiah beliau dimulai dengan menghafal Al-Qur'an, kemudian menghafal hadits Nabi Saw.

Faktor-faktor inilah yang menyebabkan Imam Malik cenderung berpikir secara tradisional dan kurang menggunakan rasional dalam corak pemikiran hukumnya. Oleh karena itu, beliau digelari sebagai fakih yang tradisional.<sup>4</sup>

Seperti imam-imam lain, Imam Malik menempatkan al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama, kemudian al-Hadits, sedapat mungkin hadits-hadits yang mutawatir atau masyhur. Namun ia mau menggunakan hadits ahad sebagai dalil syar'i kalau memang tidak ada dalil lain yang lebih kuat. Dalam pemikiran

---

<sup>4</sup> Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1990, hlm. 96.

Imam Malik dikenal apa yang disebut dengan 'amal ahli al-Madinah, yaitu perilaku sehari-hari penduduk Madinah. Di sini penduduk Madinah ditempatkan sebagai orang-orang yang paling tau terhadap sunnah Rasul, nasakh dan mansukhnya. Apabila penduduk Madinah itu sepakat tentang suatu perilaku, maka kesepakatan itu lebih tinggi nilainya daripada qiyas dan khabar ahad. Kalaupun bukan kesepakatan, perilaku mayoritas, karena kesepakatan orang banyak (dalam bentuk perilaku) nilainya sama dengan periwayatan mereka. Pendapat sahabat ditetapkan sebagai rujukan penetapan hukum berikutnya. Ditematkannya pendapat sahabat pada nomor belakangan karena pendapat sahabat itu tidak ma'shum, ada peluang untuk salah. Bila terjadi perbedaan pendapat di antara mereka maka yang terpilih adalah pendapat ulama yang terbaik hafalan, penalaran, dan keperwiraannya. Dalam hubungannya dengan pendapat Imam Malik tentang status perkawinan suami yang tidak pernah menggauli istrinya dia mendasarkan pendapatnya itu dari qaul sahabat. Dalam *istinbath* hukumnya pendapat sahabat adalah ditempatkan pada urutan belakang karena adanya peluang terjadi kesalahan

Imam Malik lebih mengutamakan 'amal ahli al-Madinah, yaitu perilaku sehari-hari penduduk Madinah. Tetapi ada sesuatu yang ambigu yang terdapat dalam pendapat Imam Malik tentang status perkawinan suami yang tidak menggauli istrinya, karena dalam pendapat ini Imam Malik bersikap tidak konsisten sebab jika dicermati Imam Malik sendiri tidak sepakat dengan Atsar yang terdapat dalam kitab Muwatto' yang telah disusunnya sendiri, padahal pendapat tersebut adalah 'amal ahli al-Madinah yang menurut Imam Malik dari

segi kehujjahan lebih diutamakan. Sikap inkonsisten Imam Malik dapat dilihat bahwa dia tidak memberlakukan waktu tunggu satu tahun yang diberikan kepada istri, karena dalam pendapat Imam Malik yang berkaitan dengan judul skripsi ini Imam Malik secara jelas menerangkan bahwa status perkawinan suami yang mengalami impotensi tidak bisa digugat cerai oleh istri sehingga ikatan perkawinan dapat terus berlangsung tanpa adanya ancaman perceraian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Status perkawinan suami yang pernah menggauli istrinya menurut Imam Malik adalah tetap berlanjut tanpa ada kesempatan pihak istri mengajukan gugatan kepada hakim, karena impotensi yang seperti ini kemungkinan besar dapat sembuh karena jenisnya bukan merupakan impotensi absolut atau impotensi asal yang pada suatu saat dapat pulih kembali. Pendapat Imam Malik bila dikaitkan dengan kitab Kompilasi Hukum Islam adalah terdapat pertentangan, karena pada pasal 116 huruf e KHI tentang alasan perceraian tertulis bahwa, perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Tetapi menurut penulis pendapat Imam Malik juga dapat dijadikan sebagai rujukan dan alternatif pemecahan masalah dalam menjawab permasalahan tersebut, karena pada pasal tersebut juga belum dijelaskan secara eksplisit tentang mekanisme putusannya perkawinan yang diakibatkan salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan terhalangnya hubungan suami istri.

2. Imam Malik lebih mengutamakan 'amal ahli al-Madinah, yaitu perilaku sehari-hari penduduk Madinah. Tetapi ada sesuatu yang ambigu yang terdapat dalam pendapat Imam Malik tentang status perkawinan suami yang tidak menggauli istrinya, karena dalam pendapat ini Imam Malik bersikap tidak konsisten sebab jika dicermati Imam Malik sendiri tidak sepakat dengan Atsar yang terdapat dalam kitab Muwatto' yang telah disusunnya sendiri, padahal pendapat tersebut adalah 'amal ahli al-Madinah yang menurut Imam Malik dari segi kehujjahan lebih diutamakan. Sikap inkonsisten Imam Malik dapat dilihat bahwa dia tidak memberlakukan waktu tunggu satu tahun yang diberikan kepada istri, karena dalam pendapat Imam Malik yang berkaitan dengan judul skripsi ini Imam Malik secara jelas menerangkan bahwa status perkawinan suami yang mengalami impotensi tidak bisa digugat cerai oleh istri sehingga ikatan perkawinan dapat terus berlangsung tanpa adanya ancaman perceraian.

## **B. Saran-Saran**

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad sangat kuat atau *miitsaaqan ghalidhan*. Maka bibit perceraian akan tumbuh seiring dengan konflik yang terjadi antara suami istri karena sang suami tidak mampu menggauli istrinya. Pendapat Imam Malik tentang status perkawinan suami yang tidak menggauli istrinya seakan mampu menjawab permasalahan

tersebut. Dan setidaknya dapat menjadi bahan studi banding untuk menciptakan hukum Islam yang tentunya luwes dan dinamis.

### **C. Penutup**

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ini.

kekurangan dan kesalahan tentunya tidak lepas dari karya ini, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca sekalian merupakan sebuah kontribusi yang sangat penulis harapkan demi terwujudnya kesempurnaan karya ini. Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Sirry Mun'im, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Abu Umar Baasyir, *Panduan Berhubungan Intim Dalam Perspektif Islam*, <http://wahonot.wordpress.com>, 27 Agustus 2008.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Usûl al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.
- Ahmad Jamil, *Hundred Great Muslims*, Terj. Tim Penerjemah Pustaka
- Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab – Indonesia*, Yogyakarta: Pon. Pes. Al-Munawir, 1984.
- Al-Dahlawi Imam Waliullah, *Al-Muswa Syarhu Al-Muwatta'*. Darul Kutub Al-Ilmiah: Beirut Libanonl, 1983.
- Ali Hasan Muhammad, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Al-Qur'an dan terjemahnya, Departemen Agama RI.
- Ash Shiddieqy TM. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Ash Shiddieqy TM. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asy-Syarbasy Ahmad, *al-Aimah al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, “4 Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Mazhab”, Jakarta: Pustaka Qalami, 2003.
- Coulson Noel .J, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, Terj. Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987.
- David Blend, *Problematik Seksual*, Editor William A. R Thomson, Leaving Stone Ltd. Lowden: tt.
- Djazuli Ahmad, *Ilmu Fiqh, Penggalan Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.



- Fikri Ali, *Ahsan al-Qashas*, Terj. Abd Aziz, "Kisah-Kisah Imam Mazhab", Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2003.
- Firdaus, *Seratus Muslim Terkemuka*", Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Hanafie, A, *Usul Fiqh*, Jakarta: CV: Wijaya, 2001.
- Hanafi. A, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke-3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Hembing Wijaya Kusuma, *Mengatasi Impotensi Secara Efektif dan Alami*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah*, penterjemah Abu Asma Anshari, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1993.
- Khalil Munawir, *Biografi Imam Mazhab (Hanafi, Mâliki, Syafi'i, Hambali)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Latif Nasarudin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga Dan Rumah Tangga*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2001.
- Malik Imam, *al-Muwatta'*, Beirut: Darul Ihya al-Ulum, 1992.
- Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Yogyakarta: UII Pers, 2001.
- Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1999.
- Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. 2006.
- Mubarok Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mugniyah Muhammad Jawad, *Terjemahan Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2001.
- Muhammad dan Syaikh Kamil Muhammad, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'*, Beirut: Darul kutub Al-Ilmiyah, 1996.
- Muhammad Jawad Mugniyah, *Al Ahwal Al Syakhsiyah*, Dar al 'Ilm li al Malyin, Beirut.

- Muslim, Abu Hasan bin Al-Hajaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim Jilid I*, Libanon Beirut: Darul Fikr
- Nur Syamsudin dan Mutia Mutmainah, *Perkawinan Yang Didambakan*, Jakarta: Annur, 2007.
- Qudamah, Ibnu Al- Mugni, Juz VII, Beirut: Dar al Kitab al ‘Ilmiyyah, tt..
- Qurotul Uyun, <http://Swara Muslim.com>.28 agustus 2008.
- Sa’abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas*, Yogyakarta: UII Pers, 2001.
- Sabiq Sayid, *Fiqih Sunnah*, Juz 3, penterjemah: Noor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sabiq Sayid, *Fiqhus Sunnah*, Kairo: Darul Fath, 2004.
- Shaleh bin Fauzan syekh Dr, *Sentuhan Nilai Kefikihan Untuk wanita*, Penterjemah: Rahman al-Arifin Muhammad bin Ma’ruf, Direktorat Penerbitan dan Percetakan Departemen Agama Saudi Arabia, 1423 H.
- Sugiono Prof. Dr, *metode penelitian pendidikan*, bandung: Alfabeta, 2006.
- Suryadilaga M. Alfatih (editor), *Studi Kitab hadits*, Yogyakarta: Teras, 2003.
- Sutomo Imam, Dkk, *Pedoman Penulisan skripsi*, Salatiga: STAIN Salatiga, 2000.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' Fiqhi An-Nisa'*, Daarul Kutub Al-Ilmiyah: Beirut, 1996.
- Syamsudin Noor dan Mutia Mutmainah, *Perkawinan yang Didambakan Menurut al-Qur'an dan As-sunnah*, Jakarta: An-Nur Pers, 2007.
- Syihab, Umar *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, Semarang: Dina Utama, 1990.
- Thalib Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Usman Husaini Dr,M.Pd. dan Purnomo Setiady Akbar, M.Pd. *Metodologi Penelitian Sosial*.Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Zuhri Muh, *Hukum Islam Dalam Lintasan sejarah*, Jakarta: PT. Raja. Grafindo Persada, 1997.



## **BIODATA MAHASISWA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdun Nafi' Al-Fajri

Tempat/tanggal lahir : Semarang / 7 Juni 1985

Alamat : Jl. Hayam Wuruk, Gg. Plongkowati RT.06/RW.06  
Palembahan, Purwodadi-Grobogan

Nama orang tua

Bapak : Muharom, S.Ag

Ibu : Faizah

Alamat : Jl. Hayam Wuruk, Gg. Plongkowati RT.06/RW.06  
Palembahan, Purwodadi-Grobogan

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya .

Semarang, 30 Desember 2008

Penulis,

Abdun Nafi' Al-Fajri  
NIM. 2103014

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Abdun Nafi' Al-Fajri  
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 7 Juni 1985  
Alamat : Jl. Hayam Wuruk Gg. Plongkowati RT 06/RW VI  
Palembahan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Jenjang pendidikan :

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. SDN XVI Purwodadi                         | Tahun lulus 1997 |
| 2. SMPN I Purwodadi                          | Tahun lulus 2000 |
| 3. SMA Al-Islam I Surakarta                  | Tahun lulus 2003 |
| 4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang | Tahun lulus 2009 |

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 7 Januari 2009  
Penulis,

**Abdun Nafi' Al-Fajri**  
**NIM 2103014**

